

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RITUAL ADAT “MATTANNANG
PAULI” PADA MASYARAKAT PAPPUANGAN PADANG DI
DESA ONGKO KECAMATAN CAMPALAGIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Negeri Majene (STAIN) Majene

Oleh

NURUL ATHIRAH MUHAMMAD
NIM :20156121025

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat “Mattannang Pauli Pada Masyarakat Pappuangan Padang di Desa Ongko Kecamatan Camapalagian” yang di susun oleh Nurul Athirah Muhammad, NIM: 20156121025, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 M, 4 Rabiul Awal H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 11 September 2025
18 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Andi Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurul Athirah Muhammad** Nim: **20156121025**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama proposal skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* Pada Masyarakat *Pappuangan Padang* di Desa Ongko Kecamatan Campalagian”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 Agustus 2025

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
NIP.19840415 201903 1 008

Pembimbing II



Iqbal S. Hum, M.Hum
NIP. 19910311 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Athirah Muhammad
NIM : 20156121025
Tempat/Tgl Lahir : Kandemeng, 30 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* Pada Masyarakat *Pappuangan Padang* di Desa Ongko Kecamatan Campalagian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 20 Agustus 2025

Penyusun.



Nurul Athirah Muhammad

NIM. 20156121025

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* Pada Masyarakat Pappuangan Padang Di Desa Ongko Kecamatan Campalagian**”, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Muhammad** dan ibunda **Nurmaniah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai

penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H, sebagai pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Iqbal, S.Hum., M.Hum, sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Ardiansyah, S.H.,M.H, sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepala Desa Ongko Kecamatan Campalagian yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di desa yang dipimpinnya, seluruh staf dan masyarakat desa Ongko khususnya di dusun Beru-beru yang telah membantu proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih kepada Para idola kpop yaitu member exo (Park Chanyeol, Xiumin, Byun BaekHyun, Suho, Kai, D.O Kyung Soo dan Chen, yang telah menemani hari-hari penulis dengan lagunya selama proses penulisan skripsi skripsi, khususnya oh sehung yang menjadi inspirasi dan memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih untuk diri saya sendiri (Nurul Athirah Muhammad) yang telah berhasil melawan rasa malas, ngantuk serta tidak menyerah, walau sering kali rasa ingin menyerah dan putus asa itu datang, dengan banyak kesulitan dan

masing-masing dan ini merupakan pencapaian yang patut saya rayakan sendiri, saya yakin Allah SWT tidak akan memberi cobaan pada hambanya melebihi dari batas kemampuannya dan saya di beri kemampuan dalam menyelesaikan perkuliahan dan sampai di tahap penyelesaian dan berakhir mendapatkan gelar.

12. Terakhir terima kasih teruntuk sahabat saya Syaila Indah Ramadhani, Syerlina Nur, Nur Masita dan Husnia Ramadani yang telah menjadi support sistem dan telah kebersamai penulis dalam suka dan duka, kepada seseorang yang tak kalah penting yaitu manusia yang penulis temui tahun 2022 dan masih sampai sekarang, serta teman-teman HKI 1 angkatan 2021 yang telah kebersamai selama 4 tahun ini dan semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril atas motivasi, dukungan penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 30 Juni 2025

Penulis



Nurul Athirah Muhammad

NIM.20156121025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A..Pandangan Adat dalam Islam.....	13
B..Prinsip Hukum Islam.....	16
C..Ritual Adat <i>Mattannang Pauli</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengujian Keabsahan Data.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Ongko.....	37
B. Struktur Komunitas Pappuangan Padang.....	40

C. Praktik ritual adat <i>Mattannang Pauli</i> pada masyarakat <i>Pappuangan Padang</i> di Desa Ongko Kecamatan Campalagian.....	44
D. Tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat <i>Mattannang Pauli</i> pada masyarakat <i>Pappuangan Padang</i> di Desa Ongko Kec Campalagian.	62
BAB V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79
RIWAYAT HIDUP.....	85

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
و	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
 نَعِمٌ : *Nu‘ima*
 عَذُوٌّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*
 عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللَّهِ: *dīnullāh* بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkatī mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-lazūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)
--

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *shallallāhu, ‘alaihi wa sallam*

a.s = *‘alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riway

ABSTRAK

Nama : Nurul Athirah Muhammad
NIM : 20156121025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* Pada Masyarakat *Pappuangan Padang* di Desa Ongko Kecamatan Campalagian

Penelitian ini membahas tentang Praktik ritual *Mattannang Pauli* pada masyarakat *Pappuangan Padang* di Desa Ongko Kec. Campalagian serta di tinjau dari hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif dan pendekatan Antropologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah Kesimpulan.

Mattannang Pauli terdiri dari dua kata dalam bahasa Mandar, yaitu *Tannang*, yang berarti meletakkan atau menempatkan, dan *Pauli*, yang berarti obat atau ramuan. Oleh karena itu, *Mattannang Pauli* dapat diartikan sebagai menempatkan obat dengan tujuan untuk menyembuhkan. Ritual ini di yakini dapat menyembuhkan dan kebersihan diri. Ritual ini merupakan tradisi tahunan masyarakat *Pappuangan Padang* yang dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir, dimulai dari malam Jumat pertama hingga malam Jumat kedua. Meninjau ritual *Mattannang Pauli* dari perspektif hukum Islam menjadi langkah yang sangat relevan dan diperlukan. Melalui kajian ini, dapat diketahui apakah praktik yang dijalankan masyarakat *Pappuangan Padang* benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, serta tolong-menolong dalam kebaikan, atau justru masih memerlukan pelurusan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam aspek akidah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, Ritual *Mattannang Pauli* merefleksikan penguatan silaturahmi, pelestarian identitas budaya, dan peningkatan spiritualitas masyarakat Mandar. Selama dimaknai sebagai simbol doa tanpa unsur mistik, tradisi ini selaras dengan Islam dan bernilai sosial-religius

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dipahami sebagai gabungan dari dua istilah Hukum dan Islam. Pengertian hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Sedangkan Islam menurut Mahmud Syaltut adalah agama yang bersifat syariat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan dan memberi petunjuk kepada umatnya.

Ketika kedua kata ini di gabungkan maka hukum Islam berarti serangkaian perangkat peraturan dari Allah SWT terhadap semua tingkah laku manusia yang dianggap oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai hak yang telah disusun dan disetujui oleh masyarakat itu sehingga mengikat siapa saja yang menjadi anggota, sehingga Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber landasan hukum Islam.¹

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki beragam kebudayaan, bahasa, agama dan adat istiadat. Adat istiadat yang ada di Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi corak yang berlandaskan Pancasila. Berbicara tentang adat istiadat tidak terbentuk begitu saja di Indonesia tetapi melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat dari nenek-nenek moyang terdahulu dan sehingga menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh masyarakat dan terjadi dalam lingkup yang biasa kita sebut suku, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Hal yang seperti ini yang membuat

¹Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia", *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): h. 166.

Indonesia memiliki kekayaan dari segi kebudayaan dan adat istiadat yang melimpah di antara satu suku dan suku yang lainnya yang mempunyai ciri hakikat masing-masing.

Islam tidak muncul di masyarakat yang tidak memiliki budaya khususnya di Indonesia yang memiliki banyak adat istiadat. Ia menemukan kebiasaan yang sesuai dan berkembang di masyarakat. Islam mempertahankan adat-istiadat yang baik dan melarang adat-istiadat yang buruk. Ada juga kebiasaan yang memiliki hal-hal baik dan buruk. Islam memperkuat adat seperti ini.²

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana menyikapi tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa adat istiadat yang mereka jalankan sudah sesuai dengan syariat Islam. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan adat istiadat dalam agama. Namun, hal ini sering menimbulkan polemik. Islam, sebagai agama dengan syariat yang telah sempurna, berfungsi untuk mengatur kehidupan seluruh makhluk di bumi.

Pada masyarakat Sulawesi Barat terdapat bermacam-macam komunitas yang memiliki adat tersendiri. Khususnya wilayah desa Ongko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar. Komunitas Adat *Pappuangan Padang* adalah salah satu komunitas yang terletak di Desa Ongko Kecamatan Campalagian dan hingga saat

²Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 27.

ini masih terus melestarikan atau menjaga adat dan kebudayaannya. Komunitas Adat *Pappuangan Padang* dahulu mendapat persetujuan dari Raja Balanipa untuk mengatur pemerintahan masyarakat dan wilayahnya sehingga masyarakat *Pappuangan Padang* secara mandiri mengembangkan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan sendiri serta tidak ada pengaruh dari *Arayang* Balanipa (Kerajaan Balanipa) yang pada saat itu menjadi penguasa di Mandar, bahkan *Pappuangan Padang* memiliki peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan dari Kerajaan Balanipa dan setiap keputusan tersebut harus di setujui oleh *Pappuangan Padang*. Komunitas *Pappuangan Padang* berada di pertengahan antara kerajaan *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan yang ada di hulu sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (tujuh kerajaan hilir sungai) sehingga *Pappuangan Padang* menjadi tempat penyampaian pesan antar dua kerajaan pada masa kerajaan Balanipa, di sebuah rumah besar yang disebut *Sapo Kayyang* yang berada di desa Ongko.

Salah satu Tradisi (kebiasan) yang masih di jalankan oleh komunitas *Pappuangan Padang* adalah Ritual *Mattannang Pauli* merupakan ritual adat tahunan yang masih dilaksanakan dan penting bagi masyarakat desa Ongko Kec. Campalagian karena telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang mereka. Ritual ini diawali karena adanya wabah penyakit pada saat itu sehingga nenek moyang mereka membuat obat kemudian di bacakan doa setelah itu di bawa ke sungai dan di jadikan sebagai tambahan pada saat mandi atau *Mandoe Ada'*.

Selain itu, ramuan yang di maksud di sini adalah bahan-bahan yang memiliki makna filosofis yang digunakan dalam ritual. Beberapa di antaranya

berasal dari berbagai jenis bunga, rumput, dan benda-benda tertentu. Juga terdapat bahan yang di letakka dalam mangkok yang masing-masing berjumlah tujuh yaitu berisi telur, beras, serta *Sollo* ' atau lilin yang terbuat dari kemiri dan kapas. Semua bahan ini dikumpulkan oleh masyarakat dan disatukan di sebuah rumah yang telah disepakati sebagai tempat pelaksanaan ritual *Mattannang Pauli*.

Dalam proses *Mattannang Pauli*, diperlukan kajian untuk mengetahui apakah ritual ini sesuai dengan ajaran agama kita dan tidak bertentangan dengan syariat. Ritual ini perlu di kaji lebih lanjut karena dalam pelaksanaannya terdapat *Sando* atau dukun sebagai pemimpin ritual yang memiliki peran penting yaitu melaksanakan serangkaian proses atau tahap ritual serta merapalkan doa-doa pada ramuan tersebut, hingga proses terakhir yaitu mereka mandi menggunakan ramuan yang telah di bacakan doa, mereka mempercayai bahwa ramuan yang telah di baca oleh *sando* tersebut dapat menyembuhkan dari segala penyakit dan sebagai bentuk penyucian diri. Sehingga sampai sekarang ritual *Mattannang Pauli* dan *Mandoe Ada* ' masih selalu dipertahankan, bahkan mereka menyakini ketika mereka tidak melakukan ritual *Mattannang Pauli* dan *Mandoe Ada* ' mereka banyak yang terdampak penyakit.

Sementara itu, hal ini menjadi adanya ketidaksesuaian antara ritual *Mattannang Pauli* dengan salah satu prinsip hukum Islam yang paling fundamental yaitu prinsip tauhid ialah menyembah hanya kepada Allah SWT, sehingga percaya pada yang bukan selain Allah SWT menyebabkan suatu perbuatan mengandung syirik yakni menduakan Allah. Dalam Islam, penyembuhan (*asy-syifā'*) sesungguhnya datang dari Allah SWT, sementara

manusia hanya berusaha mencari sebab-sebabnya melalui ikhtiar medis, doa, maupun amalan yang sesuai syariat. Islam tidak menolak pengobatan tradisional selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul, atau praktik yang bertentangan dengan akidah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara' (26): 80:



Terjemahan

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.”³

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Anna mua’ dianga’ monge (magarring), Diang mappamassaua*”⁴

Dari hal tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat *Mattannang Pauli*. Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang bahwa perlunya penelitian lebih mendalam terhadap nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam pelaksanaan praktik ritual *Mattannang Pauli* dan untuk mengevaluasi bagaimana tradisi ini sejalan dengan tujuan syariah maka penulis mengangkat hal ini ke dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* Pada Masyarakat *Pappuangan Padang* di Desa *Ongko* Kecamatan *Campalagian*”**

³Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan 2019), h. 529.

⁴Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro’ang Mala’bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 720

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik terhadap ritual adat *Mattannang Pauli* pada masyarakat *pappuangan padang* di desa Ongko Kecamatan Campalagian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam ritual *Mattannang Pauli* pada masyarakat *pappuangan padang* di desa Ongko Kecamatan Campalagian.

C. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam proposal ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami maka calon peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap ritual adat *Mattannang Pauli* pada Masyarakat Pappuangan Padang di Desa Ongko Kecamatan Campalagian.

2. Deskriptif Fokus

Dalam memudahkan memahami isi skripsi ini, maka calon peneliti memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting yang terkandung di dalam fokus penelitian sebagai berikut:

a. Ritual

Ritus atau ritual di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai tata cara dalam upacara keagamaan.⁵ Ritual adalah perilaku yang di atur secara ketat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

⁵Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara* (Cet. I; Jakarta: Kecana, 2020), h. 91-92.

berbeda dengan perilaku sehari-hari, baik cara melakukan maupun maknanya.⁶

b. *Mattannang Pauli*

Mattannang Pauli adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh kelompok adat di Sulawesi Barat yaitu Komunitas *Pappuangan Padang* di Desa Ongko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Mattannang* berasal dari kata “*Tannang*” secara etimologi atau bahasa artinya Memasang bisa juga disebut meletakkan. Sedangkan *Pauli* menurut bahasa yaitu obat atau ramuan.

Jadi *Mattannang Pauli* adalah memasang atau meletakkan bahan ramuan tradisional yang memiliki makna filosofi dan digunakan untuk menyembuhkan penyakit.

c. Komunitas *Pappuangan Padang*

Adat adalah suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun oleh nenek moyang. Sedangkan *Pappuangan Padang* adalah suatu perkumpulan masyarakat adat tepatnya di desa Ongko kecamatan Campalagian yang masyarakatnya masih melestarikan adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Dari dulu hingga sekarang menjadi suatu kebanggaan dan tidak ternilai harganya bagi masyarakat komunitas dengan keberadaan komunitas inilah yang menjadi pemersatu di kalangan masyarakat *Pappuangan Padang* dalam membangun aturan cara hidup yang bermasyarakat dan

⁶Em Sutrisna, Suwinarno, Siti Sugiarti, Septi Husnul K, *Al- Islam; Kemuhammadiyah Multikultural 1* (Cet. I; Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 10.

berbudaya. Kenapa demikian, menurut salah satu pemangku adat di sana zaman sudah semakin maju akan tetapi adat istiadat semakin di lupakan seharusnya adat itu di lestarikan dan menjadi salah satu alternatif untuk menjaga silaturahmi.⁷

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tujuan dari tinjauan penelitian terdahulu untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang bersangkutan dengan judul peneliti.

1. Skripsi Nurjanah (2021) dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus di Desa Tanampedagi Kec. Ampibabo), Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, penulis menjelaskan adat Tompo Asu adalah adat yang dipakai ketika seorang masyarakat di Desa Tanampidagi Kecamatan Ampibabo terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sudah cukup lama, dengan menggunakan anak anjing yang masih kecil untuk melakukan pemindahan penyakit. Adapun pandangan hukum Islam terhadap adat ini menurut masyarakat mereka sama sekali tidak menghilangkan hukum Islam jadi, ritual adat ini tidak melenceng dari syariat Islam. Persamaan peneltian ini dengan peneltian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap

⁷Herman Tjaibi (55 tahun), Pemangku Adat Komunitas Adat Pappuangan Padang Desa Ongko, *Wawancara*, Panggalo, 28 Juni 2024

adat Tompo Asu di desa Tanampedagi Kec. Ampibabo sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap ritual adat *Mattannang Pauli* pada masyarakat Pappuangan Padang di desa Ongko Kec. Campalgian.⁸

2. Skripsi Nur Said (2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi *Talibarani* pada masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Penulis menjelaskan Tradisi *Talibarani* dilaksanakan apabila ada keluarga yang sakit dan tidak disembuhkan oleh dokter, warga Desa Karampuang ini percaya arwah nenek moyang mereka dapat menyembuhkan mereka dengan berdoa dan di berikan makanan (sesajen). Tradisi *Talibarani* dilihat dari Prespektif Hukum Islam merupakan tradisi yang mempersekutukan Allah Swt karena pada proses itu mereka memberikan sesajen dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat teguran dari arwah nenek moyang berupa mendapatkan musibah. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini membahas tentang tradisi *Talibarani* pada masyarakat Desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang ritual adat *Mattannang*

⁸Nurjanah, Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Tompo Asu (Studi Kasus di Desa Tanampedagi Kec. Ampibabo, *Skripsi*, 2021, h. 60

Pauli pada masyarakat Pappuangan Padang di desa Ongko Kec. Camapalagian.⁹

3. Jurnal Arfan Halim, Fatimah dan Istiqomah (2023), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat *Ma' Baku-Baku* pada masyarakat Uru studi kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Penelitian ini membahas tentang tradisi yang hanya dilakukan oleh masyarakat yang sembuh dari penyakit cacar yaitu dengan melewati 2 tahapan yaitu *Ma'paria* dan *Ma'pole bubun* yang dilaksanakan selama 2 hari. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk mendekatkan diri pada pencipta Allah Swt dan tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak mempersekutukan pencipta. Adapun Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kedua penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian tersebut membahas tentang Tradisi *Ma'baku-baku* pada masyarakat Uru desa ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Ritual adat *Mattannang Pauli* pada masyarakat Pappuangan Padang di desa Ongko Kec. Campalagian.¹⁰

⁹Nur Said, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani pada masyarakat desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju, *Skripsi*, 2021, h. 55

¹⁰Arfan Halim, Fatimah dan Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Tradisi Upacara Adat *Ma' Baku-baku* pada Masyarakat Uru Studi Kasus Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, *Qadauna Jurnal*, (2023): h. 4

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* pada Masyarakat Pappungan padang di Desa Ongko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap ritual Adat *Mattannang Pauli* pada masyarakat pappungan padang di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat akademis yang dapat menambah informasi dan memperbanyak pengetahuan terkait ritual adat yang ada di desa Ongko kec. Campalagian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta berguna bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait Ritual *Mattannang pauli*
- 2) Menjadi sumbangsi pemikiran masyarakat kedepan khususnya di desa ongko terkait bagaimana pandangan Islam terhadap ritual yang mereka laksanakan

- 3) Manfaat untuk STAIN Majene, dapat di jadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan Stain Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pandangan Adat dalam Islam

1. Pengertian Adat

Pengertian Adat menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Adat sebagai aturan, wujud gagasan, cara kelakuan dan cukai.¹ Adat adalah mengenai tindakan yang telah menjadi kebiasaan yang dialihkan baik perorangan maupun golongan sesuai dengan pemahaman diri sendiri maupun suku yang masih mengakui adat. Segala sesuatu yang menyangkut adat melekat sifat sebuah kemutlakan yang alamiah dan menjadi keharusan sehingga dapat menentukan hidup dan matinya manusia.² Adat juga adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi keracunan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.³

Menurut Muhammad Ali (1998:2) Adat adalah segala tingkah laku, kebiasaan dan tata cara hidup yang khas yang didapat dari proses pembelajaran dan sosialisasi secara turun temurun. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal.⁴ Peraturan-peraturan adat di Indonesia telah ada semenjak adanya nenek moyang kita di zaman kuno

¹M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat* (Cet. I; Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 2.

²Lothar Schreiner, *Adat dan Injil : Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak* (Cet. VII; Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2003), h.21.

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* , h.186-187.

⁴Sumiaty Adelina Hutabarat dkk, *Hukum Adat Indonesia Sejarah dan perkembangannya* (Cet, I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 2

yaitu sejak zaman sebelum datangnya Agama Hindu dan agama-agama lainnya, adat istiadat yang dimaksudkan adalah “Adat Melayu Pplinesia”.⁵

a. Tujuan Adat

Adat bertujuan menciptakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan secara konsisten. Memperkokoh pola perilaku sosial dalam masyarakat, melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan, melindungi serta mempertahankan keberagaman budaya dan Membantu membangun karakter dan kepribadian individu sejak dini.⁶

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, di wariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang di lestarikan di percayakan hingga saat ini tradisi atau adat tersebut berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁷

Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang di wariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah,

⁵Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 1-3.

⁶M Arismunandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*, h. 11.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2016), h. 1526.

baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.⁸

2. Adat dalam Islam

Dalam konteks hukum Islam, budaya dan tradisi biasanya menggunakan istilah *Al-'urf* yang merujuk pada tradisi atau adat istiadat yang diakui dan dilakukan masyarakat untuk mencari kebaikan dan mencegah keburukan⁹.

Secara etimologi, *Al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti mengenal. Dari kata ini berkembang kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan 'urf (kebiasaan yang baik). *Al-'urf* merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia atau sebagian mereka, yang telah dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh akal sehat.

Macam Macam 'Urf Secara umum dibagi menjadi 3 perspektif yaitu :

- a. Dari segi bentuknya atau sifatnya terbagi menjadi 2 :
 - 1) *Al-'Urf Al- Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga ungkapan itulah yang terlintas di benak masyarakat.
 - 2) *Al-'Urf Al- Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah suatu Kebiasaan masyarakat dalam melakukan tindakan atau praktik sosial tertentu.

⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, h. 186-112

⁹Rizka Amalya Maulidia Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf", *Jurnal Sains Student Research* 2, no.4, (2024) : h. 982

- b. Dari segi cangkupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka *'Urf* juga dibagi menjadi dua :
- 1) *'Urf* yang Umum adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan dan cakupan dalam *'Urf* umum ini.
 - 2) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'Urf* yang khusus ini tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'Urf* yang umum atau yang khusus.¹⁰
- c. Dilihat dari segi keabsahannya *'Urf* dibagi kepada :
- 1) *'Urf* yang Fasid (Rusak atau Jelek) yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan *Nash Qath'i*. Misalnya tentang memakan riba.
 - 2) *'Urf* yang Shahih (Baik dan Benar) sesuatu yang telah dikenal dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. *'Urf* ini tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

B. Prinsip-prinsip dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah prinsip berarti dasar, permulaan, atau aturan pokok. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip dapat dipahami sebagai permulaan, titik berangkat, atau *al-mabda*. Dalam pengertian terminologis, prinsip adalah

¹⁰ Sidratul jannah, "Eksistensi *'Urf* Metode Dan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Unusida* 1, no 1, (2023) : h. 5-6

kebenaran universal yang melekat dalam hukum Islam dan menjadi pijakan dalam pembinaannya. Prinsip inilah yang membentuk bangunan hukum beserta cabang-cabangnya.

Prinsip hukum Islam terbagi ke dalam dua kategori: prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum mencakup keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sementara prinsip khusus merujuk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap cabang hukum Islam. Juhaya S. Praja dalam buku yang ditulis oleh Rezki Amaliah Syafruddin menambahkan bahwa terdapat tujuh prinsip umum hukum Islam, yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'awun (tolong-menolong), dan prinsip toleransi.¹¹

1. Prinsip Tauhid


Tauhid adalah konsep fundamental dalam Islam yang merujuk pada keyakinan akan keesaan Allah. Kata "tauhid" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengesakan" atau "menjadikan satu". Dalam ajaran Islam, tauhid merupakan inti dari akidah dan menjadi landasan utama dalam keimanan seorang Muslim.¹²

Tauhid menjadi prinsip utama dalam Islam dan tidak terlepas dari kata "*Laa ilaaha illallah*" (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah).

¹¹Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, (Cet. I; Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 70

¹²Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan* (Cet. I; t.t: Prenada Media, 2017), h. 105.

Sebab kata tersebutlah yang menjadi syarat utama bagi seorang muslim agar diakui keislamannya sehingga mendapatkan ridho dari Allah Swt.¹³



Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Pa’uango: E Ahli Kitab (Pakitta’), inggai mittu’galang di pau mannassa anna andiang diang asisakkang di iyami’ anna di sesemu. Andang diang di sombva selaenna Puang Alla Taala anna ita’ andiang na mappa’da dua anna andiang toi mappajari tahu mappajari sambareang di laenna Puang

¹³Abd. Rahman, *Hakikat Ilmu Tauhid* (Cet. I; Parepare : CV. Kaaffah Learning Center, 2022), h. 12.

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan 2019), h. 77

*selaenna Puang Alla Taala. Mua diangi mippodo' jari pauangngi: Pinnassai mua' iyami' to mappibengang alawe di (Puang Alla Taala)*¹⁵
Prinsip tauhid menuntut agar penetapan hukum selalu didasarkan pada apa

yang telah diturunkan Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa pun yang tidak menjadikan hukum Allah sebagai pedoman, maka ia termasuk ke dalam golongan orang kafir, zalim, atau fasik, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada Surat al-Māidah ayat 44, 45, dan 47.¹⁶

Di dalam syahadat *Lā ilāha illallāh* terkandung sifat-sifat ilahiyah yang menjadi dasar dari tiga bentuk tauhid, yaitu tauhid rubūbiyah, tauhid ulūhiyah, dan tauhid asmā' wa şifāt. Seluruh ajaran para rasul serta wahyu yang mereka terima selalu menekankan hal ini, sebab ia merupakan pondasi utama yang tersirat dalam kalimat agung *Lā ilāha illallāh*, yang kebenarannya sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia.¹⁷

Jika diperhatikan lebih dalam, kalimat ini jelas mengandung ketiga jenis tauhid tersebut. Pertama, ia menegaskan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah dan menafikan penyembahan kepada selain-Nya (*tauhid ulūhiyah*). Kedua, ia juga meniscayakan pengakuan terhadap *tauhid rubūbiyah*, karena sesuatu yang lemah tentu tidak pantas menjadi sesembahan. Ketiga, ia menunjukkan *tauhid asmā' wa şifāt*, sebab sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat sama sekali tidaklah nyata, bahkan tidak berwujud.¹⁸

¹⁵Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro 'ang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 102

¹⁶ Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 71

¹⁷ Syarifuddin, "Konsep Tauhid dalam Islam dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 2 (2015), hlm. 123-140.

¹⁸Abd. Rahman, "Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma' wa Sifat dalam Perspektif Aqidah Islam", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 1 (2019).

Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama: orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk (*al-musabbih*) hakikatnya menyembah berhala; orang yang menolak sifat Allah (*al-mu'attil*) pada dasarnya menyembah sesuatu yang tidak ada; sedangkan orang yang benar-benar bertauhid (*al-muwahhid*) menyembah Penguasa langit dan bumi. Al-Imam Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah dalam kitabnya *Kitāb at-Tauḥīd wa Ma'rifat Asmā'illāh 'azza wa jalla wa Ṣifātihi 'ala al-Ittifāq wat-Tafarrud* adalah teori pembagian tauhid berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁹ Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan pembagian tauhid ke dalam tiga bentuk, yakni:

a. Tauhid Rububiyah

Tauhid Rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta. Dalam aspek ini, seorang Muslim harus meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan segala sesuatu di alam ini.²⁰

Teori Ibnu Mandah menegaskan keesaan Allah dalam sifat rubūbiyah-Nya, menyebutkan permulaan penciptaan serta penciptaan 'Arsy sebelum makhluk lain sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya, menekankan bahwa takdir telah ditetapkan sebelum penciptaan, serta mengajak manusia merenungi tanda-tanda kebesaran Allah

¹⁹Abd. Rahman, "Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma' wa Sifat dalam Perspektif Aqidah Islam", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 3, No. 1 (2019).

²⁰ Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga* (Darul Ilmi Jogjakarta), h. 15

melalui ciptaan langit dan bumi.²¹ Sebagai seorang muslim, kita semua harus memegang keyakinan ini sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah SWT. Jika seseorang mengklaim beriman kepada Allah tetapi masih meyakini sesuatu selain Allah SWT maka dia termasuk seorang musyrik dan tidak akan mendapatkan ampunan.²²

b. Tauhid Uluhiyah

Keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Semua bentuk ibadah seperti shalat, doa dan kurban harus ditujukan hanya kepada-Nya. Tanpa ada meminta kepada yang bukan selain Allah SWT dengan niat menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya dan mengerjakan sesuai apa yang di perintahkan serta menjahui apa yang jadi larangannya.²³

c. Tauhid Al-Asma wash Shifat

Tauhid al-Asmā' waṣ-Ṣifāt berarti meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Dzat Yang Maha Hidup, senantiasa mengurus makhluk-Nya, tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Kehendak-Nya pasti berlaku, dan segala sesuatu terjadi dengan penuh hikmah.²⁴

Allah Ta'ala adalah Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia ber-istiwa di atas

²¹Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga*, h. 16

²²Asy-Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-'Abbad, *Mengapa Tauhid Dibagi Tiga*, h.20,

²³Abd. Rahman, *Hakikat Ilmu Tauhid*, h. 19-22.

²⁴Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga*, h. 21

‘Arsy-Nya dengan kesempurnaan kekuasaan, dan Dialah Yang Maha Menguasai, Maha Suci, Maha Sejahtera, Pemberi rasa aman, Maha Pemelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Pemilik segala keagungan. Mahasuci Allah dari segala bentuk syirik yang disematkan kepada-Nya.²⁵

Termasuk pula beriman kepada seluruh Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang luhur, dengan keyakinan yang teguh tanpa melakukan *tahrif* (mengubah makna), *ta‘thil* (menolak sifat), *takyif* (membayangkan wujudnya), ataupun *tamtsil* (menyerupakan Allah dengan makhluk).²⁶

2. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Amar Ma’ruf Nahi Mungkar menjadi salah satu dasar hukum Islam yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Yang dimana prinsip ini berupa perintah melakukan hal-hal yang mencakup segala bentuk kebaikan yang diterima secara sosial dan agama. Contohnya termasuk mendirikan shalat, menegakkan keadilan, membantu sesama, serta melaksanakan kewajiban sosial yang bermanfaat, serta melarang seseorang melakukan perbuatan yang merujuk pada segala perilaku buruk, kejahatan, atau tindakan yang bertentangan dengan norma agama, seperti kemaksiatan, ketidakadilan dan kezaliman.²⁷


3. Prinsip Tolong Menolong

²⁵Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga*, h. 22

²⁶Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga*, h. 2

²⁷Alexandra Pane, “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial Muslim” *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuani*, (10-7-2024), h. 1.

Tolong menolong ataupun saling membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip tolong-menolong dalam Islam adalah cerminan dari ajaran kasih sayang dan keadilan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan penuh keberkahan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al- Maidah (5): 2;²⁸



Terjemahannya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

²⁸Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 76

²⁹Kementerian Agama RI, *Al- Fattah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu 2019), h. 54.

“Anna Situlu-tulungo ’o (mappogau’) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa anna apawali-waliang anna takwao di puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongan mabe’i sessana”.³⁰

4. Prinsip Keadilan

Allah banyak memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan keadilan, sebagaimana terdapat dalam Al-Māidah ayat 8 dan Al-Ḥujurāt ayat 9. Dalam Al-Qur’an, kata *al-‘adālah* identik dengan *al-mīzān* (keseimbangan atau moderasi) dan *al-qist* (keadilan). Secara umum, istilah keadilan sering dikaitkan dengan penetapan hukum atau kebijakan para penguasa. Namun dalam hukum Islam, cakupannya lebih luas, meliputi keadilan individu terhadap dirinya sendiri, keadilan dalam relasi sosial, keadilan antara individu dan hakim, serta semua bentuk keadilan yang dipahami sebagai prinsip moderasi.³¹ Menurut Wahbah al-Zuhailī, perintah Allah kepada manusia bukan untuk kepentingan-Nya, sebab ketaatan tidak memberi keuntungan dan maksiat tidak memberi mudarat bagi Allah. Sebaliknya, ketaatan merupakan sarana pendidikan moral dan sosial yang membawa maslahat bagi manusia dan masyarakat. Al-Qur’an menggunakan istilah keadilan dalam berbagai konteks, seperti: kecenderungan manusia mengikuti hawa nafsu yang menghalangi sikap adil; adanya rasa cinta atau benci yang membuat manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, khususnya dalam persaksian; perintah agar adil dalam segala hal, termasuk dalam kekuasaan, muamalah, perdagangan, bahkan dalam memperlakukan istri; serta keadilan antar

³⁰Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi* (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 191.

³¹Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 73-75

sesama muslim. Keadilan juga bermakna keseimbangan antara kewajiban seorang mukallaf dengan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.³²

Dari prinsip keadilan lahir kaidah bahwa hukum Islam bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan tempat). Artinya, hukum Islam memiliki sifat fleksibel (*murūnah*) dan memberi kemudahan (*yusr*), sebagaimana kaidah *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesempitan). Dengan demikian, jika hukum menimbulkan kesulitan, maka diberikan keringanan, dan bila terlalu longgar, ia dikembalikan pada batas yang wajar.³³

5. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menekankan bahwa penyiaran agama dan hukum Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui penjelasan, bukti, dan argumen yang meyakinkan. Kebebasan yang dimaksud bersifat luas, mencakup aspek individu maupun kolektif. Islam menjamin kebebasan beragama dengan dasar bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama.³⁴

Selain itu, Islam juga mengakui kebebasan individu untuk bertindak, berpendapat, dan berimajinasi sebagai hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi agar tidak bertentangan

³²Asmu'i, A., Nasution, M.R., & Harahap, M.I., "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili", *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7 No. 3 (2024), h.76-89.

³³Muhammad Ammar Raihan Prasetyo, M. Cikal Rayhan Putra Nada & M. Haris Abdillah, "Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024)

³⁴Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 75-76

dengan kemaslahatan umum, akidah, maupun nilai-nilai pokok lainnya. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara konsep kebebasan dalam hukum Islam dengan kebebasan menurut hukum positif.³⁵

6. Prinsip Persamaan atau Egalite.

Prinsip persamaan dalam Islam tampak jelas dalam *Konstitusi Madinah (al-Ṣaḥīfah)*, yang menolak praktik perbudakan dan penindasan manusia oleh manusia. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam pembinaan hukum Islam sebagai penggerak dan pengontrol sosial, meskipun tidak meniadakan adanya stratifikasi sosial sebagaimana dalam paham komunis. Wujud nyata dari prinsip egalitas ini adalah penghapusan perbudakan serta larangan penindasan.³⁶

Di antara sesama muslim, Islam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab; yang membedakan hanyalah amal perbuatan. Dalam pandangan hukum Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Tidak seorang pun boleh dirugikan atau di istimewa karena alasan apapun.³⁷

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi dalam Islam adalah sikap yang tetap menjaga agar hak-hak Islam dan umatnya tidak terlanggar. Dengan kata lain, toleransi hanya dapat

³⁵Mohamad Zaenal Arifin, “Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili,” *Al Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022), h. 67

³⁶ Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 75

³⁷ Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 76

diterima selama tidak merugikan agama Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, toleransi ini dipahami dalam bingkai penerapan Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan menghindarkan umat dari kesulitan dan kesempitan, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan syariat.³⁸

Ruang lingkup toleransi dalam Islam juga luas, tidak hanya dalam ibadah, tetapi meliputi seluruh aspek hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, maupun peradilan. Dalam perspektif hukum Islam, *tasāmuh* (toleransi) memiliki nilai yang lebih luhur dibanding sekadar menjaga kerukunan dan kedamaian.³⁹

C. Ritual Adat Mattannang Pauli

1. Pengertian Ritual

Ritual merupakan tindakan bertindak melakukan suatu upacara atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang individu dalam situasi tertentu karena hal tersebut sudah menjadi suatu bentuk kebiasaan dan menjadi tradisi. Ritual selalu berkaitan dengan keyakinan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa sebagai upaya memperoleh pertolongan. Ritual memiliki peran penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Ritual berfungsi sebagai metode atau cara untuk menjadikan suatu adat kebiasaan memiliki nilai kesakralan.⁴⁰Berikut adalah pengertian ritual menurut para ahli antropologi:

³⁸Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 77

³⁹Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 77

⁴⁰Reqyan Salsabilla Putri, "Tradisi Tahlilan dalam Perspektif Antropologi Filsafat: Ritual, Makna, dan Implikasinya," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2025), h. 3

Menurut Koentjaraningrat ritual sebagai suatu sistem aktivitas atau tindakan yang di tata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa.⁴¹

Sedangkan menurut Victor Turner ritual adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan gerak tubuh, kata-kata dan objek dilakukan di tempat yang khusus dan di rancang untuk memengaruhi kekuatan supernatural atas nama dan orang yang berperan penting dalam suatu kejadian.⁴²

2. Tujuan Ritual

- a. Menunjukkan kepatuhan dan kedudukan terhadap kekuatan tertinggi Tuhan, sebagai perwujudan dari keimanan atau keyakinan di tuntut untuk melakukan serangkaian ritual.
- b. Untuk mengatasi kebutuhan pribadi kebutuhan, baik rohani maupun emosi, banyak permasalahan yang dihadapi manusia sehingga ritual adalah salah satu solusi untuk mendapatkan ketenangan batin.
- c. Sebagai sarana pendidikan sosial dan moral karena ada banyak pesan simbolis yang disampaikan melalui ritual serta berbagai nilai sosial moral dan kepercayaan.⁴³

Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan secara khusus. Ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan. Ada upacara keagamaan dalam berhadapan dengan yang sakral. Upacara dan perlakuan khusus

⁴¹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250.

⁴²Nuryati Yuliana, Burhanuddin, & Johan Mahyudi, "Sistem Simbol dalam Ritual Maulid Adat Bayan (Analisis Teori Victor Turner)," *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): h. 157-166

⁴³ Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*, (Cet. I; Jakarta: Kecana, 2020), h.93-97.

ini tidak dapat dipahami secara ekonomi dan rasional. Ia dilakukan oleh umat beragama dan masyarakat primitif dari dahulu sampai sekarang dan akan datang.⁴⁴

2. Mattannang Pauli

Berdasarkan observasi awal *Mattannang Pauli* adalah ritual adat *Pappuangan Padang* yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini muncul sebagai respons terhadap peristiwa luar biasa yang dialami masyarakat pada masa lampau, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, bencana alam, dan kejadian luar biasa lainnya.

Mattannang Pauli sudah ada sejak sebelum berdirinya Kerajaan Balanipa, meskipun tidak diketahui secara pasti tahun berapa ritual ini dimulai. Masyarakat setempat percaya bahwa tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun tanpa terputus, bahkan saat masa penjajahan. Meskipun pada masa itu pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, setelah kemerdekaan, masyarakat kembali merasa aman sehingga ritual ini dapat dipulihkan, dilaksanakan dengan baik, dan terus dikembangkan hingga saat ini. Dahulu desa Ongko ini merupakan bagian dari salah satu wilayah otonom di Kerajaan Balanipa Mandar. Wilayah ini memiliki hak ulayat serta kewenangan dalam mengatur sistem dan struktur pemerintahannya sendiri.⁴⁵

⁴⁴Reqyan Salsabilla Putri, "Tradisi Tahlilan dalam Perspektif Antropologi Filsafat: Ritual, Makna, dan Implikasinya," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 4, no. 4 (2025), h. 12

⁴⁵M. Da'aming (48 tahun), *To Mabuweg* Komunitas Pappuangan Padang Desa Ongko, Wawancara, Luyo, 13 Agustus 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kualitatif yang disebut juga dengan penelitian lapangan atau *Field Reseach*.¹ Melakukan penelitian secara menyeluruh dengan berkomunikasi dengan masyarakat *pappuangan* di desa Ongko untuk memperoleh data yang valid terkait yang terjadi di desa Ongko kemudian menganalisis tinjauan hukum Islam terkait ritual adat *Mattannang Pauli*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilaksanakan. Menentukan lokasi penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan menetapkan lokasi, objek dan tujuan penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya.² Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ongko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi ini sengaja calon peneliti pilih karena berdasarkan data di dapatkan masyarakat sana masih meyakini bahwa dengan melakukan ritual dapat menyembuhkan penyakit. Adapun alasan subjektif calon peneliti memilih karena lokasi ini merupakan salah satu tempat berlangsungnya ritual adat *Mattannang Pauli*.

¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7.

²Nadya Avelia Gaspar dkk, Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung, *Jurnal Governace*, Vol. 3 No. 2 (2023), h. 3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian di lakukan sebagai suatu target untuk mencapai keterkaitan antara objek yang akan di teliti. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologis adalah suatu cara pandang atau menganalisis persoalan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan atau memadukan norma-norma agama yang ada dan bersifat normatif dalam menganalisis fenomena yang terjadi.³ Dalam hal ini peneliti akan melihat dari sumber hukum dari pelaksanaan ritual adat *Mattannang Pauli* di desa Ongko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi adalah cara penelitian yang melihat suatu fenomena sosial secara menyeluruh, dengan menempatkannya dalam keseluruhan kebudayaan masyarakat yang diteliti. Artinya, sebuah praktik atau tradisi dipahami sebagai bagian dari nilai, aturan, dan kehidupan sosial masyarakat, bukan sebagai hal yang berdiri sendiri. Untuk memperoleh data, peneliti biasanya menggunakan observasi langsung dan wawancara dengan masyarakat, sehingga bisa memahami makna dan fungsi dari fenomena tersebut secara lebih mendalam.⁴

³Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Beragama", *Jurnal Hunafa*3, no. 2 (2006): h.132. <https://www.jurnalhunafa.org>. (Diakses 06 Agustus 2024).

⁴ Abdul Muiz, *Hermeneutika Sebagai Pendekati Alternatif dalam Pembelajaran Tafsir dan Ilmu Tafsir* (Cet, I; Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023), h. 50.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan Teori Interpretatif sebagai dasar untuk menggali makna ritual adat *Mattannang Pauli* berdasarkan masyarakat tersebut. Sementara itu, Teori Semiotika digunakan sebagai alat analisis dalam pendekatan antropologis, khususnya untuk menafsirkan simbol simbol budaya yang muncul dalam pelaksanaan ritual *Mattannang Pauli*. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat mandar di desa Ongko Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali mandar, khususnya Komunitas adat *Pappuangan Padang* yang masih melakukan ritual *Mattannang Pauli* hingga sekarang, dalam memperoleh informasi mendalam mengenai tradisi tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi 2 bagian yaitu;

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data asli yang berasal dari informan atau narasumber sesuai subjek penelitian.⁵ Calon peneliti akan mendapatkan data primer melalui cara dengan langsung ke lokasi penelitian melakukan observasi, wawancara sesuai objek yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah yang

⁵Angga Arniya Putra dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum* (Cet. 1; t.t., Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 109-110.

menyangkut dengan penelitian.⁶ Calon peneliti mendapatkan data sekunder secara tidak langsung seperti di dapatkan dari buku, skripsi maupun artikel dan jurnal jadi tidak secara langsung memiliki perantara.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada suatu lokasi yang menjadi objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh gambaran umum mengenai subyek yang akan dijadikan pokok bahasan penelitian di masyarakat terkait dengan⁷Ritual *Mattannang Pauli*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara tatap muka (*face to face*) di mana peneliti mengumpulkan informasi dari orang- orang yang menjadi narasumber dan mampu membahas suatu topik tertentu dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian.⁸ Adapun peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang bersumber dari Tokoh adat, Ulama, Masyarakat sekitar Desa Ongko Kecamatan Campalagian dan *Sando* (Dukun).

E. Instrumen Penelitian

⁶Nurjanah, Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, Jurnal Mahasiswa, Vol 1, (2021); h. 121

⁷Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Grasindo: n.d.), h. 112.

⁸Fadhallah, *Wawancara* (Cet. I; Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), h. 1.

Instrumen penelitian adalah Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁹ Adapun instrumen dalam penelitian yaitu peneliti sendiri dengan langsung melakukan pengamatan dan melihat kondisi di lapangan, selain peneliti instrumen penelitian yang selanjutnya adalah dengan menyiapkan kamera, buku, pulpen, perekam suara, dan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan kepada para informan sehingga peneliti dapat mengetahui informasi terkait penelitian ini agar terarah dan tidak melebar dari tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan beberapa langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian Kualitatif ada beberapa langkah menganalisis data, salah satu model analisis data menurut Miles dan Huberman ada tiga yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis.¹⁰ Pada tahap reduksi data, peneliti akan menyortir data yang

⁹Ema Nurzainul Hakimah, Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “Poo” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri, *Jurnal NUSAMBA*, Vol. I No.1 (2016), h. 16

¹⁰Zuhcri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 161.

telah diperoleh dengan menganalisisnya untuk menentukan data yang sesuai serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan atau tidak memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.¹¹ Pada tahap ini, calon peneliti akan menyusun data yang telah dipilih secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk rangkaian kata yang lebih ilmiah serta mudah dipahami. Dalam proses ini, peneliti memperhatikan batasan-batasan dalam permasalahan penelitian agar data dapat diolah dengan baik, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi pola serta hubungan antara data yang telah diperoleh di desa Ongko Kec. Campalagian dengan teori yang digunakan.

3. Verifikasi Data

Langkah terakhir yang akan peneliti lakukan adalah merumuskan atau menarik kesimpulan, di mana peneliti dapat menentukan tujuan utama penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau dokumentasi.¹² Calon peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan untuk

¹¹Rony Zulfirman, Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2 (2022), h. 150.

¹²Nana Saudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h.40.

menemukan makna, persamaan, perbedaan, serta hubungan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, calon peneliti akan mengidentifikasi kesamaan data yang diperoleh di lapangan terkait dengan Bagaimana Praktik Ritual *Mattannang Pauli* serta Tinjauan hukum Islam terhadap Ritual Adat *Mattannang Pauli* pada Masyarakat *Pappuangan* Padang di desa Ongko Kec. Campalagian. Sehingga Kesimpulan yang dibuat dapat menjawab rumusan masalah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya atau kebenarannya. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Data yang telah disimpulkan oleh peneliti akan diuji keasliannya dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan atau narasumber, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dalam triangulasi metode, informasi atau data yang berasal dari wawancara akan diuji dengan hasil observasi, sedangkan dalam triangulasi sumber peneliti akan melihat apakah ada perbedaan antara narasumber pertama dengan narasumber yang lainnya terhadap data hasil penelitian.

¹³Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Ongko*


1. Sejarah Terbentuknya Desa Ongko

Desa Ongko merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dari Komunitas Pappuangan Padang. Sebelumnya wilayah ini tidak dikenal dengan sebutan "desa" seperti yang kita pahami sekarang, melainkan merupakan suatu wilayah di Kerajaan Balanipa yaitu yang peran penting dalam adat yang diperintah dan dikelola oleh seorang tokoh adat bergelar *Pappuangan*, dalam hal ini dikenal sebagai *Pappuangan Padang*. Ia memegang peranan penting sebagai pemimpin adat yang mengatur kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat setempat.

Namun, setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia melakukan penataan dan penyeragaman sistem pemerintahan di seluruh wilayah nusantara. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah undang-undang tentang pemerintahan 1979, pembentukan pemerintahan desa yang bersifat administratif dan mengikuti struktur pemerintahan modern. Perubahan sistem ini dikenal dengan istilah "desa gaya baru", yang menggantikan bentuk pemerintahan adat yang sebelumnya berlaku.¹ Sebagai akibat dari kebijakan ini, wilayah yang sebelumnya diperintah oleh *Pappuangan Padang* pun mengalami transformasi dan diresmikan menjadi sebuah desa yang kini dikenal dengan nama Desa Ongko.

¹Sumiaty Adelina Hutabarat, *Hukum Adat Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 12.

Desa ini membawahi beberapa wilayah termasuk Pakkammisang, Panggalo, Paahang, Lematto, Beru-beru, Rumbia, Limboro, Sapokaiyang, Banua Padang serta kampung Ongko sendiri. Namun dalam perkembangannya, pada masa pemerintahan M. Zain Yahya selaku kepala desa bernama Suruang hendak mengajukan permohonan mendirikan desa, akan tetapi permohonannya tidak diterima karena warganya yang sedikit, maka dilakukan negosiasi untuk meminta sebagian warga desa Ongko ke Suruang, maka diberikanlah warga Sapokaiyang dan Banua Padang demi terbentuknya desa Suruang. Lama kelamaan terjadilah berbagai macam perubahan termasuk pada tahun 2009 kembali terjadi pemekaran yaitu desa Ongko menjadi desa Padang Timur yang mengambil wilayah Lematto, Paahang, Panggalo dan Pakkammisang sebagai daerah pemerintahannya yang sekarang.²



Gambar 4.1 : Gambar Peta Desa Ongko

2. Kondisi Demografi

Desa Ongko yang memiliki 5 dusun, dengan luas wilayah 9,14 Ha sehingga jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2010 jumlah

²Profil desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 2023. h. 2

penduduk yang tercatat adalah mencapai 1567 (Seribu Lima Ratus Enam puluh Tujuh) jiwa yang tersebar di 5 Dusun. Dari jumlah penduduk tersebut 699 jiwa adalah pria dan 868 jiwa adalah wanita.

- a. Dusun Beru-beru
- b. Dusun Ongko Timur
- c. Dusun Ongko Barat
- d. Dusun Rumbia
- e. Dusun Limbro

Umur (Thn)	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
0 - 18	418	
18 – 24	633	
25 – 55	395	
55 - keatas	341	

Tabel. 4.1 : Jumlah dan Komposisi Penduduk berdasarkan umur

Dari Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Ongko di atas, terlihat bahwa populasi laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan Perempuan. Dan dari jumlah penduduk di atas, hampir seluruhnya etnis Mandar (95% etnis Mandar), selebihnya merupakan etnis lain yang masuk karena ikatan perkawinan. Dan semuanya adalah pemeluk agama Islam (100 % beragama Islam).oleh karena kehidupannya yang homogen yakni hampir seluruhnya beretnis asli Mandar dan juga seluruhnya memeluk agama Islam,³maka kehidupannya pun sangat rukun,

³Profil desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, h. 3

kekeluargaan yang tinggi, serta kekompakkan dan solidaritas yang kuat antara satu sama lain. Selain itu, tradisi dan adat istiadat mereka di junjung tinggi dan terjaga dengan baik, itu juga karena faktor homogenitas Masyarakat Desa Ongko. Namun demikian, mereka juga tidak tertutup dengan orang lain. Mereka senantiasa lapang dada menerima orang lain kapan saja.

B. Struktur Komunitas Pappuangan Padang


Komunitas atau masyarakat Adat *Pappuangan Padang* adalah suatu masyarakat yang dipimpin oleh satu orang yang di sebut *Pappuangan*. Masyarakat meyakini bahwa pemimpin pertama mereka sebut Lisseae'. *Pappuangan Padang* ini dulunya bergabung dengan Kerajaan Balanipa tetapi kemudian meminta pemerintahan otonom dan akhirnya berdiri secara mandiri dan memiliki beberapa pejabat dengan tugas masing-masing.⁴ Berikut ini adalah struktur komunitas *Pappuangan Padang* dan beserta artinya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. <i>To Mabubeng</i> | : Herman Tjaibi |
| 2. <i>Pappuangan</i> | : Da'aming |
| 3. <i>Kali</i> | : Abdullah K |
| 4. <i>Sobbo</i> | : Suani P |
| 5. <i>Para</i> | : Abu |
| 6. <i>Joa</i> | : Illa |
| 7. <i>Sando</i> | : Camanda |

⁴Profil desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, h. 3

8. Doja

: Hama Saida

Gambar 4.2 : Struktur *Pappuangan Padang*

- To Mabubeng* merupakan lembaga atau dewan adat yang memiliki peran penting dalam struktur masyarakat *Pappuangan Padang*. Mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan seorang *Pappuangan*. Proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah adat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisi, ketokohan, serta kesepakatan bersama dari para tokoh adat lainnya.
- Pappuangan* merupakan pemangku adat atau pemimpin tradisional yang memiliki peran sentral dalam mengatur, membina, dan memimpin kehidupan masyarakat *Pappuangan Padang*. Ia bukan hanya berfungsi sebagai simbol kepemimpinan, tetapi juga bertindak sebagai penjaga⁵ nilai-nilai kearifan lokal, penengah dalam penyelesaian sengketa adat,

⁵ Herman Tjaibi(55 tahun), Pemangku Adat Komunitas Adat *Pappuangan Padang* Desa Ongko, Wawancara, Panggalo, 4 Juli 2025

serta pengarah dalam pelaksanaan upacara adat dan tata kehidupan sosial masyarakat.

- c. *Kali* merupakan sebutan bagi seorang pendakwah atau tokoh keagamaan dalam masyarakat *Pappuangan Padang* yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada komunitasnya. Lebih dari sekadar penyampai pesan keagamaan, seorang *Kali* juga berperan sebagai penjaga spiritual, penghubung antara nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, serta pembina moral masyarakat.
- d. *Sobbo'* adalah sebutan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat *Pappuangan Padang* yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian, khususnya dalam kegiatan menanam, merawat, dan menjaga hasil-hasil pertanian. Peran *Sobbo'* sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan komunitas, karena mereka tidak hanya melakukan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga memastikan kelestarian lahan, ketersediaan hasil panen, dan kesinambungan tradisi bertani yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat tradisional, *Sobbo'* juga sering kali dianggap sebagai penjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, karena mereka bekerja selaras dengan siklus musim, adat istiadat pertanian, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi keberlanjutan dan rasa syukur terhadap hasil bumi.⁶
- e. *Para* adalah sebutan bagi sosok yang berperan sebagai pemberi penerangan atau informan dalam masyarakat *Pappuangan Padang*, yang

⁶M. Da'aming (48 tahun), *To Mabuweng* Komunitas Pappuangan Padang Desa Ongko, Wawancara, Luyo, 13 Agustus 2025

memiliki tugas utama menyampaikan berbagai informasi, berita, atau pesan penting kepada warga. Peran *Para* sangat strategis karena menjadi penghubung antara pemangku adat, pemimpin komunitas, atau tokoh masyarakat dengan rakyat secara luas. Dalam menjalankan tugasnya, *Para* tidak hanya menyampaikan berita secara lisan, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang dibawa dapat dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Mereka berperan penting dalam menjaga keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi antar warga, serta memastikan kelancaran penyampaian keputusan-keputusan adat atau peristiwa penting dalam komunitas.⁷

- f. *Joa* adalah sebutan bagi individu atau kelompok yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa dalam struktur adat masyarakat Mandar. Peran *Joa* sangat penting karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi wilayah dari ancaman luar, serta memastikan bahwa hukum adat dan norma yang berlaku tetap dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Sebagai penjaga keamanan, *Joa* juga bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan adat, mengatur lalu lintas informasi atau tamu dari luar desa, serta turut serta dalam penyelesaian konflik.
- g. *Sando* sebutan bagi dukun atau tokoh penyembuh tradisional dalam masyarakat adat yang memiliki peran penting dalam bidang pengobatan dan spiritual. Seorang *Sando* dipercaya memiliki pengetahuan tentang

⁷Abdul Talib (65 tahun) *To Mabubeng Calo Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko 4 Juli 2025*

ramuan herbal, teknik pengobatan tradisional, serta kemampuan supranatural yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik fisik maupun non fisik. Selain sebagai penyembuh, *Sando* juga bertugas memimpin berbagai ritual adat, seperti tolak bala, penyembuhan penyakit yang diyakini berasal dari gangguan roh, serta upacara penyucian atau pengobatan spiritual lainnya. Dalam masyarakat Mandar, *Sando* dihormati karena kedekatannya dengan alam, leluhur, dan dunia gaib, serta dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Pengetahuan dan peran mereka biasanya diwariskan secara turun-temurun, menjadikan profesi ini tidak hanya sakral, tetapi juga penuh tanggung jawab sosial dan budaya.

C. Praktik Ritual Adat Mattannang Pauli Pada Masyarakat Pappuangan Padang Di Desa Ongko Kecamatan Campalagian

Ritual *Mattannang Pauli* merupakan salah satu ritual adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa Ongko khususnya dilaksanakan oleh komunitas *Pappuangan Padang*. Kata *Mattannang* berarti meletakkan atau menempatkan, sedangkan *Pauli* diartikan Obat atau merujuk pada bahan-bahan yang di disediakan dan dibacakan doa kemudian di gunakan untuk sebagai penyucian diri, ramuan tersebut menempatkan di satu rumah yang telah di sepakati oleh para pemangku adat untuk melakukan ritual tersebut, yang dipimpin oleh *Sando*.

Bapak Basri mengatakan bahwa :

“Contohnya di desa Ongko memiliki beragam *Sando* di antaranya *Sando Lembang*, *Sando Buttu* dan *Sando Pianak*. Jadi Yang memimpin Ritual *Mattannang Pauli* adalah seorang *Sando Lembang* yang khusus untuk

melakukan ritual *Mattannang Pauli* karena hanya dia yang mengetahui setiap proses dalam melakukan ritual tersebut.”⁸

Sando adalah sosok penting dalam masyarakat Mandar yang menggabungkan peran pengobatan tradisional dengan dimensi spritual dan budaya, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Mandar. *Sando* Masyarakat Mandar membedakan beberapa *sando* karena setiap *sando* memiliki keterampilan khusus dan pengetahuan bidang pengobatan dan spritualitas yang berbeda beda.⁹

Menurut Bapak Mustari mengatakan bahwa :

“Ritual ini hanya dilaksanakan sekali dalam setahun oleh masyarakat *Pappuangan Padang*, Ritual ini dilakukan pada malam jumat pertama sampai dengan malam jumat kedua, bulan Desember tepatnya kalau dalam kalender masehi.”¹⁰

Dapat di simpulkan pernyataan di atas bahwa ritual ini merupakan tradisi tahunan masyarakat *Pappuangan Padang* yang dilaksanakan pada akhir tahun yaitu bulan Desember

Bapak Hasanuddin Tjaibi mengatakan bahwa :

“ritual ini pada dasarnya di lakukan untuk meminta kesembuhan kepada Allah SWT dengan melalui perantara yaitu melakukan *Mattannang Pauli* dan setiap tahun kami ini lakukan, hanya saja terkadang meriah dan tidak karena tergantung dana yang ada.”¹¹

Di tambahkan oleh Bapak Mustari yang mengatakan bahwa :

“Ritual ini memang sudah menjadi bagian dari kepercayaan kami secara turun-temurun. Dulu orang tua kami melakukan ritual ini untuk

⁸Basri (30 tahun), Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko, 4 Juli 2025 di desa Ongko

⁹Murdijati Gardjito, *Jamu Pusaka Penjaga Bangsa, Asli Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 164.

¹⁰Mustari (55 tahun) Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko, 15 Juli 2025

¹¹Hasanuddin Tjaibi (60 tahun) Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko, 4 Juli 2025

menyembuhkan dengan menambahkan dalam proses ritual mandi adat, bahkan jika tidak menjalani ritual ini, banyak penyakit bermunculan.”¹²

Ritual ini merupakan bagian dari tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam sistem kepercayaan masyarakat. Pelaksanaannya bertujuan sebagai sarana penyembuhan penyakit, dengan menambahkan unsur mandi adat sebagai bagian dari rangkaian prosesi ritual tersebut.

Ibu Fatmawati mengatakan bahwa :

“ritual ini harus selalu di lakukan karena dengan melakukan ritual ini dapat menyembuhkan dari penyakit apa lagi di saat cuaca seperti panas begini banyak penyakit yang datang, kalau orang tua dulu bilang *Loppa nawang* yang artinya bumi yang panas , jadi ini bagus di lakukan.”¹³

Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan ritual mampu menghadirkan keseimbangan antara tubuh manusia dengan alam sekitarnya, sehingga dapat mengusir atau menetralsir segala bentuk gangguan yang diyakini menjadi penyebab timbulnya penyakit. Keyakinan ini menjadi semakin relevan ketika musim panas atau cuaca terik melanda, sebab kondisi tersebut sering kali dihubungkan dengan meningkatnya risiko munculnya berbagai penyakit, baik yang ringan maupun yang berbahaya. Orang tua terdahulu menyebut keadaan ini dengan istilah *Loppa nawang*, yang berarti “bumi yang panas.” Ungkapan ini menggambarkan situasi ketika suhu bumi dirasakan tidak normal, sehingga menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia.

Bagi masyarakat setempat, pelaksanaan ritual pada situasi demikian bukan hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban tradisi, tetapi juga sebagai bentuk

¹²Mustari (55 tahun), Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 15 Juli 2025

¹³Fatmawati (42 tahun), Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 15 Juli 2025

perlindungan diri dari ancaman penyakit. Ritual ini menjadi sarana untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Sang Pencipta, sekaligus memperkuat keyakinan kolektif bahwa melalui doa, simbol, dan rangkaian prosesi adat, manusia dapat memperoleh ketenangan lahir dan batin. Dengan demikian, ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang dipertahankan turun-temurun, tetapi juga sebagai media spiritual yang dipercaya mampu menghadirkan kesehatan, keselamatan, dan ketenteraman bagi seluruh masyarakat.

Bapak M. Da'aming mengatakan bahwa :

“Sejak dulu, ketika memasuki bulan Jumadil atau sekitar bulan Desember, kami selalu mengadakan diskusi bersama para *To Mabubeng, Pappuangan, Kali, Sobbo', Joa, Doja, dan Sando* untuk mempersiapkan pelaksanaan ritual tahunan yang kami sebut *Mattannang Pauli*. Ritual ini dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan agar kami, para pemangku adat *Pappuangan Padang* dan masyarakat, dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini, serta menjalani proses *penyucian diri* sebagai bentuk pertobatan dan kesiapan menyambut tahun yang baru.”¹⁴

Bapak Abdul Thalib mengatakan bahwa :

“Setelah para pemangku adat selesai berdiskusi, *Para* berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa ritual *Mattannang Pauli* akan segera dilaksanakan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan persiapan, termasuk mengatur bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritual tersebut.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan ritual, para pemangku adat terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menetapkan waktu, tata cara, serta hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan jalannya ritual. Setelah keputusan tersebut dicapai, peran *Para* di sini adalah menyebarluaskan informasi hasil musyawarah kepada seluruh masyarakat.

¹⁴M. Da'aming (48 tahun) *Pappuangan Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko 3 April 2025*

¹⁵Abdul Talib (65 tahun) *To Mabubeng Calo Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko 4 Juli 2025*

Penyebarluasan ini bertujuan agar setiap anggota masyarakat memahami jadwal, persyaratan, dan persiapan yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan ritual dapat berlangsung lancar hingga hari terakhir.

Bapak Sipaami mengatakan bahwa:

“Bahan-bahan yang di perlukan dalam ritual ini akan di kumpulkan dan di tempatkan di satu rumah yang telah di sepakati saat diskusi awal, kemudian kami akan membuat *Sollo* atau pelita yang di buat dari kapas. Semua bahan ini berjumlah tujuh, kemudian pemilik rumah bersama masyarakat yang lain akan menyediakan berbagai hidangan makanan untuk di sajikan kepada para pemangku adat yang akan hadir pada saat acara ritual.”¹⁶

Selanjutnya, sehari sebelum acara ritual masyarakat akan bersama-sama membuat *Sollo* yaitu pelita yang terbuat dari bahan kemiri dan kapas dan kemudian semua bahan-bahan yang di perlukan di bawa ke rumah yang telah di sepakati di awal.

Ditambahkan oleh ibu Darma mengatakan bahwa :

“Biasanya semua bahan-bahan ritual itu dikumpulkan di rumah Pak Mustari dan bu Harasia. Rumah ini sudah lama menjadi tempat persiapan, karena dari dulu memang disepakati oleh para pemangku adat sebagai pusat kegiatan sebelum ritual dilaksanakan.”¹⁷

1. Pelaksanaan Ritual *Mattannang Pauli*

- a) **Tahap pertama**, mempersiapkan Semua bahan-bahan yang telah di kumpulkan sesuai dengan ketentuan yang di minta oleh *Sando* yaitu *Rattiga Pitu Matanna* (tujuh mata), *Pitu Sollo*,(tujuh lilin), *Pitu Makko' Tallo Manu' Kappung* (tujuh mangkok telur ayam kampung), *Pitu Makko' barras: appe' barras mapute tallu parepulu' mapute mesa, mamea mesa anna malotong mesa* (tujuh mangkok beras: empat beras putih tiga beras

¹⁶Sipaami (67 tahun), *Sando Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 4 Juli 2025

¹⁷Darma (65 tahun) *Masyarakat Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 15 Juli

ketan putih satu, merah satu dan hitam satu), *Anjoro* (kelapa), *Urewe Tarzu* (bunga pinang yang belum mekar), *Attawang* (bunga lawang), *Gamo* (Pelepah Rumbia), *Ribu-ribu* (sejenis rumput) dan *Kobi Kondo Bulo* (Parang panjang).

Ibu Harasia mengatakan bahwa :

“Bahan-bahannya cukup banyak mulai dari *Rattiga Pitu Matanna, Sollo, Undung*, Tujuh beras yang terdiri dari 4 mangkok beras dan beras ketan 3 mangkok macam yaitu putih, merah dan hitam, tujuh mangkok telur, *Urewe Tarzu, Ribu-ribu, Attawang, Gamo, Kobi Kondo Bulo* dan kelapa. Semua bahan ini tidak boleh ada yang kurang, karena setiap satu di antaranya punya makna simbolis yang penting.”¹⁸



Gambar 4.3 : Bahan-bahan

- b) **Tahap kedua** para *To Mabubeng* berperan mengamati secara saksama proses ritual yang dipimpin oleh seorang *Sando*, mulai dari tahap awal hingga seluruh rangkaian prosesi selesai dilaksanakan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan ritual berjalan sesuai dengan ketentuan adat.

Bapak Da'amin mengatakan bahwa :

“kami ini para *Pappuangan* yang hadir pada acara itu memerhatikan jalannya acara dari awal hingga akhir agar tidak ada yang terlewat prosesnya, karena ini sudah menjadi ketentuan dari dulu”¹⁹

¹⁸Harasia (56 tahun) Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 15 Juli 2025

¹⁹ M. Da'aming (48), *Pappuangan Pappuangan Padang*, Wawancara,

- c) **Tahap ketiga**, *Sando Mattunu Undung* (dukun membakar dupa), dupa adalah semacam wewangian²⁰ yang biasanya di gunakan untuk pengharum ruangan, namun dupa tidak sekedar berfungsi sebagai pengharum, melainkan memiliki makna simbolis yang mendalam. Asap yang dihasilkan dipercaya membawa doa dan harapan masyarakat kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus menciptakan suasana sakral yang menandai dimulainya prosesi ritual.

Bapak Herman Tjaibi mengatakan bahwa:

“ Jadi *Mattunu undung* ini menjadi pembuka dalam melaksanakan ritual,, ini menjadi salah satu tahap yang di lakukan karena ketika di bakar ini menimbulkan bau yang harum ketika membakar undung ini tercipta suasana yang khusuk, namun tidak hanya itu rata-rata di mandar semua itu membakar *undung*,”²¹



Gambar 4.4 : *Mattunu Undung*

- d) **Tahap keempat**, *Sando* kemudian menyalakan *Rattigga Pitu Matanna*, atau pelita tujuh mata. Sebutan “tujuh mata” merujuk pada bentuk khas pelita ini yang memiliki tujuh titik atau wadah kecil sebagai tempat menyalakan api. Setiap “mata” pelita diisi dengan minyak dan sumbu,

²⁰Mukhlis, *Negeri dalam Dupa dan Rupa* (Cet I; Jakarta: PT. Metaforma Internusa, 2021), h. 25.

²¹Herman Tjaibi (55), *To Mabubeng Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko

kemudian dinyalakan satu per satu hingga menghasilkan cahaya yang berpadu menjadi sinar yang hangat dan menyala serentak.

Bapak Abdul Thalib mengatakan bahwa :

“tahap selanjutnya setelah membakar dupa yaitu menyalakan *Rattiga Pitu Matanna* atau pelita yang ciri khasnya mempunyai tujuh mata atau sumbu, ini di bakar oleh *sando*.”²²

- e) **Tahap kelima**, *sando* melaksanakan prosesi pembakaran *sollo'*, yaitu sejenis bahan atau benda ritual yang berjumlah tujuh buah dan ditempatkan dalam satu mangkuk khusus. Prosesi pembakaran *sollo'* ini dilakukan setiap malam selama rangkaian pelaksanaan ritual, dimulai sejak malam pertama hingga malam terakhir.²³
- f) **Tahap keenam**, setelah melaksanakan seluruh rangkaian prosesi pembakaran, *sando* memasuki tahap *maembur barras pute*, yaitu menaburkan beras putih ke berbagai arah sesuai ketentuan adat. Pada setiap taburan beras tersebut, para pemangku adat menyelinginya dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.²⁴ Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk doa bersama, penghormatan kepada Rasulullah, dan permohonan keberkahan bagi masyarakat. Beras putih yang digunakan melambangkan kesucian, ketulusan hati, serta harapan akan keselamatan, sedangkan pembacaan shalawat menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam pelaksanaan ritual.

²²Abdul Talib (65 tahun) *To Mabubeng Calo Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko*

²³Herman Tjaibi (55), *To Mabubeng Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko*

²⁴Sipaami (67 tahun), *Sando Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko*

g) **Tahap Terakhir**, yaitu setelah tujuh hari pelaksanaan ritual, para pemangku adat, *sando*, dan seluruh masyarakat bersama-sama menuju sungai untuk melaksanakan prosesi mandi adat yang dikenal sebagai *Mandoe Ada*'. Dalam prosesi ini, mereka membawa sejumlah ramuan dan alat tertentu yang sebelumnya telah dipakai dan ramuan yang telah dibacakan doa khusus oleh *Sando*. Ramuan tersebut digunakan sebagai tambahan dalam air mandi adat, dengan keyakinan bahwa dapat membersihkan diri dari segala hal yang buruk serta segala penyakit yang ada dalam diri. Mandi Adat merupakan prosesi penutup sekaligus puncak dari rangkaian ritual *Mattannang Pauli*. Berikut ini tahap-tahap mandi adat (*Mandoe' ada'*);

- 1) Pemberangkatan menuju lokasi permandian adat, yang dikenal dengan sebutan *Lembang Liang*, dilakukan dengan penuh khidmat. Dalam perjalanan ini, para pemangku adat membawa berbagai ramuan yang sebelumnya telah didoakan secara khusus oleh *sando*. Ramuan tersebut meliputi *Urewe Tarzu*, *Ribu-ribu*, *Attawang*, *Gamo*, dan *Kobi Kondo Bulo*, yang masing-masing memiliki makna simbolis dan fungsi tersendiri dalam prosesi penyucian. Rombongan pemberangkatan ini diikuti oleh seluruh pemangku adat serta masyarakat *Pappuangan Padang*.²⁵

²⁵Abdul Rahman (27 tahun) Masyarakat *Pappuangan Padang*, Wawancara, Desa Ongko 15 Juli 2025



Gambar 4.5 : Pemberangkatan menuju lokasi

- 2) Setibanya di lokasi permandian adat, *Sando* mulai membakar dupa dan menyalakan *Rattiga Pitu Matanna* , kemudian memasukkan ramuan ke dalam air sungai yang mengalir di diamkan hingga 5-7 menit, ramuan yang di maksud ialah bahan-bahan yang telah di bacakan doa berupa *Urewe Tarzu* (bunga pinang belum mekar), *Attawang* (bunga lawang), *Ribu-ribu* (Alang-alang), *Gamo* (pelepah rumbia) dan *Kobi Kondo Bulo* (parang), barulah setelah itu memandikan para pemangku adat secara bertahap atau



sesuai struktur adat.

Gambar 4.6 : Bahan-bahan dan Mandi Adat

- 3) Setelah prosesi mandi adat selesai, dilanjutkan dengan tahapan *Megallang anna Melo'diang Bannang Pute*, yang secara harfiah berarti “memasang

gelang dan cincin dari benang putih”. Dalam tahap ini, seluruh pemangku adat beserta masyarakat yang mengikuti ritual dipasangkan gelang dan cincin sederhana yang terbuat dari benang putih. Pemasangan tanda ini memiliki makna simbolis sebagai penegas bahwa mereka telah melewati seluruh rangkaian ritual *Mattannang Pauli* dan telah melalui proses penyucian diri. Benang putih itu sendiri melambangkan kesucian, kebersihan hati dan keterikatan pada nilai-nilai kebaikan. Sehingga ini menjadi penanda bahwa orang yang memakai gelang atau cincin tersebut sudah bersih.

Bapak Sipaami mengatakan bahwa :

“Prosesi ini disebut sebagai tahap terakhir karena menjadi momen di mana seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung selama tujuh hari mencapai titik penyelesaian. Pada tahap ini, ramuan khusus yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibacakan doa-doa oleh *sando* digunakan sebagai campuran dalam air sungai. Air yang telah dicampur dengan ramuan tersebut diyakini memiliki nilai keberkahan dan berfungsi sebagai sarana pembersihan diri.”²⁶

Bapak Herman Tjaibi mengatakan bahwa :

*“Umanusang nasang anu karake lalang alawe lao ri lembang apa lolong i anna ndammi na mimbali banda mo lao di alawe, mandoe ada’i ini rapang ri’ e mandoe mapaccing”*²⁷

Artinya:

“Segala hal yang dianggap buruk atau negatif dalam diri baik secara lahiriah maupun batiniah dihanyutkan ke dalam aliran sungai. Ibarat arus yang terus mengalir tanpa kembali, seluruh keburukan tersebut diyakini akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Prosesi Mandi Adat ini dimaknai layaknya mandi penyucian, bukan hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga menyucikan hati dan pikiran dari segala hal yang mengganggu ketenteraman hidup.”

²⁶Sipaami (67 tahun), *Sando Pappuangan Padang, Wawancara*, Desa Ongko

²⁷Herman Tjaibi (55), *To Mabubeng Pappuangan Padang, Wawancara*, Desa Ongko

2. Makna bahan *Mattannang Pauli*

- a) *Rattiga Pitu Matanna* adalah sebuah pelita yang memiliki tujuh mata atau tujuh sumbu, yang secara simbolis melambangkan cahaya penerang. Dalam konteks budaya, pelita ini tidak hanya sekadar sumber cahaya fisik, tetapi juga menjadi lambang pencerahan, persatuan, dan penuntun arah bagi masyarakat. Yang dulunya *Pappuangan Padang* adalah tempat pertemuan atau pusat penghubung yang berfungsi menjalin komunikasi dan hubungan di Kerajaan Balanipa yaitu tujuh kerajaan di hulu sungai (*Pitu Ulunna Salu*) dan tujuh kerajaan di daerah pegunungan (*Pitu Ba'bana Binanga*).²⁸

Bapak Muhammad Amin Daud Mengatakan:

“*Pappuangan Padang* tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Balanipa karena kedudukannya yang strategis sebagai penghubung bagi keempat belas kerajaan yang ada di Mandar. Dalam sistem pemerintahan dan adat Mandar, *Pappuangan Padang* berperan sebagai penengah antara *Pitu Ba'bana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pesisir) dan *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan/hulu). Setiap kali kerajaan di wilayah hulu sungai hendak berkunjung atau mengadakan hubungan dengan kerajaan di wilayah pesisir, jalur yang dilalui harus melewati *Pappuangan Padang* terlebih dahulu. Kondisi ini menjadikan *Pappuangan Padang* bukan hanya sekadar titik persinggahan, tetapi juga pusat interaksi politik, perdagangan, dan pertukaran budaya, sekaligus simbol persatuan antara kerajaan-kerajaan Mandar yang tersebar di dua wilayah geografis yang berbeda.”²⁹

²⁸Anwar Sewang, *Bunga Rampai Bahari Mandar* (Malang: Wineka Binanga, 2018), h. 1.

²⁹Muhammad Amin Daud (70 tahun) Budayawan sekaligus Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Lekopadis, 2 Agustus 2025



Gambar 4.7 : *Rattiga Pitu Matanna*

- b) *Sollo'* merupakan sejenis lilin tradisional yang terdiri dari kemiri kering sebagai sumber minyak alami, kapas sebagai sumbu dan bambu sebagai wadah. Proses pembuatannya yaitu kemiri dan kapas di tumbuk halus kemudian di letakkan pada bambu yang telah di bentuk tipis seperti lidi. Lilin adalah sumber penerangan terbukti zaman dulu belum mengenal lampu mereka masih menggunakan lilin di malam hari sebagai alat penerangan.³⁰

Bapak Da'aming mengatakan bahwa:

“Tujuh *sollo'* ini memiliki makna simbolis yang erat kaitannya dengan Surah Al-Fatihah yang terdiri atas tujuh ayat. Angka tujuh dipandang sebagai simbol religius yang syarat nilai spiritual, karena dalam ajaran Islam angka ini juga dikaitkan dengan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an”³¹

Simbolis angka tujuh tersebut mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah serta keseimbangan antara alam atas dan alam bawah, juga surah Al-Fatihah sebagai peta ruhani yang menggambarkan perjalanan menuju Allah SWT. Oleh karena itu, penggunaan jumlah tujuh pada pembuatan

³⁰Muhammad Eky Firmansyah, *Jadilah Diri Sendiri (Orang Kuat Lahir dari Benturan, Keadaan dan Kenyataan)*, (Cet. I; Guepedia.com: 2021), h. 64.

³¹M. Da'aming (48), *Pappuangan Pappuangan Padang, Wawancara*,

sollo' tidak hanya bersifat tradisi adat, tetapi juga mengandung pesan keagamaan yang memperkuat makna sakral dari pelaksanaan ritual



Gambar 4.8 : *Sollo'*

- c) *Urewe Tarzu* adalah bunga pinang yang belum mekar, Bunga pinang ini memiliki kegunaan di antaranya untuk di konsumsi, bahan kosmetik dan bahan pewarnaan industri tekstil. Namun tidak hanya itu pinang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan baik itu ekonomi, ekologis ataupun budaya.³² Bagi masyarakat *Pappuangan Padang* *Urewe Tarzu* bunga pinang yang masih terbungkus oleh kelopaknya menjadi simbol kesucian dan kebersihan yang belum tercampur oleh apapun.



Gambar 4.9 : *Urewe Tarzu*

- d) Beras putih merupakan salah satu sumber utama kehidupan manusia. Bagi Masyarakat *Pappuangan Padang* menghadirkan beras putih sebagai tambahan ritual karena memiliki makna sumber kekuatan dan penjaga

³²Venus Khasanah dkk, *Kesadaran Ekologis Dalam Sastra Indonesia* (Yogyakarta; PT Kasinius: 2024), h. 146.

kelangsungan hidup yang setiap hari di konsumsi. Memberikan tenaga juga memberikan kesehatan. Dalam banyak tradisi, beras putih dianggap sebagai anugerah Tuhan yang mencerminkan kemurnian, kesuburan, dan kesejahteraan. Keberadaan beras putih adalah hasil dari kerja keras petani, mulai dari mengolah tanah, menanam, merawat, hingga memanen padi.

Sedangkan Beras Ketan memiliki makna yang mendalam di antaranya:

- 1) Beras Ketan Putih memiliki makna khusus warnanya yang putih bersih melambangkan kesucian dan kebersihan lahir batin
 - 2) Beras Ketan Merah di maknai dengan darah yang mengalir melambangkan keberanian dan kehidupan yang mengalir dalam setiap insan, mengikat mereka dalam persaudaraan yang tak terputus.
 - 3) Beras Ketan Hitam memiliki makna sebagai lambang sebuah mata yang digunakan untuk melihat. Warnanya yang gelap melambangkan ketajaman pandangan, pengingat agar masyarakat senantiasa membuka mata hati dan pikiran, tidak hanya melihat dengan penglihatan lahir, tetapi juga dengan kebijaksanaan batin.
- e) *Attawang* atau bunga lawang adalah tanaman rempah yang memiliki aroma khas dan bentuk bintang yang indah. ³³Dalam kehidupan sehari-hari, *attawang* sering digunakan sebagai bahan dalam ramuan pengobatan tradisional karena dipercaya memiliki khasiat menyegarkan tubuh, menghangatkan, dan membantu pemulihan kesehatan. Selain itu, bunga

³³Khairun Nisa M.Bio, *Syair Hadih Maja; Kearifan Lokal Masyarakat Aceh dalam Penggunaan Tumbuhan Sebagai Sumber Obat Tradisional* (Cet. I; Banda Aceh : Ar-Raniry, 2020), h. 69.

lawang juga kerap dimanfaatkan sebagai campuran dalam berbagai olahan makanan, memberikan aroma wangi dan cita rasa yang khas pada masakan.



Gambar 4.10 : *Attawang/Bunga Lawang*

- f) *Ribu-ribu* atau Alang-alang adalah sejenis tumbuhan liar berbatang ramping dan berdaun panjang dengan ujung tajam, yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai *Imperata cylindrica*. Tanaman ini biasanya tumbuh di lahan terbuka atau padang rumput, sering dianggap gulma karena mudah menyebar dan sulit diberantas.³⁴ Alang-alang ini digunakan sebagai alat penyapu simbolis untuk membersihkan tempat atau benda dari energi negatif, seolah-olah mengembalikannya ke keadaan yang murni.



Gambar 4.11 : *Ribu-ribu/Alang-alang*

- g) *Anjoro* atau kelapa merupakan salah satu tanaman yang dimaknai sebagai lambang kehidupan yang utuh dan bermanfaat. Seluruh bagiannya, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya, memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga tidak ada satu pun yang terbuang sia-sia.

³⁴Arief Hariana, 262 *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya* (Cet. I ; Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), h. 32.

Akar kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pengobatan tradisional, batangnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, daunnya dijadikan atap atau anyaman, sementara buahnya menghasilkan air dan daging kelapa yang bergizi.

- h) *Gamo* adalah pelepah rumbia memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga sarat makna simbolis. Secara fisik, pelepah rumbia sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan tradisional, penutup atap dan batangnya menghasilkan sagu. Di maknai sebagai simbol perlindungan dan penjaga kesucian.



Gambar 4.12 : *Gamo*

- i) *Kobi Kondo Bulo* adalah Parang yang ujungnya lancip, bukan sekadar alat pemotong atau senjata tradisional, tetapi juga memiliki makna simbolis yang erat dengan kehidupan sehari-hari yaitu Parang ini dianggap sebagai lambang kekuatan, karena menjadi sarana penting dalam menopang kehidupan sehari-hari. Ia juga melambangkan keberanian, sebab dulunya digunakan untuk menghadapi bahaya maupun mempertahankan diri dari ancaman. Lebih dari itu, *Kobi Kondo Bulo* dipandang sebagai simbol kehormatan, di mana orang yang memilikinya dipercaya menjunjung

tinggi martabat, tanggung jawab, dan harga diri. Seiring perkembangan zaman, penggunaan *Kobi Kondo Bulo* dalam kehidupan sehari-hari memang semakin berkurang. Kini, parang ini lebih sering dijumpai dalam upacara adat atau disimpan sebagai pusaka keluarga

Namun demikian, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya tetap dihormati, terutama oleh kalangan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi. Dengan demikian, *Kobi Kondo Bulo* bukan hanya sekadar alat pemotong, melainkan warisan budaya yang menyimpan pesan tentang keberanian, kekuatan, dan kehormatan yang harus dijaga dari generasi ke generasi.



Gambar 4.12 : Parang

Bapak Herman mengatakan bahwa:

“Semua bahan-bahan ini bukan sekedar formalitas, namun memiliki banyak makna yang mendalam dari segi kekuatan, kesehatan maupun perlindungan. Dengan tujuan sebagai penyucian diri dan mempererat silaturahmi karena dengan dilaksanakannya kami berkumpul bersama-sama”³⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara dengan para tokoh adat dan Masyarakat menunjukkan pemilihan waktu

³⁵Herman Tjaibi (55 tahun) *To Mabubeng Pappuangan Padang, Wawancara, Desa Ongko*

pelaksanaan yakni bulan Jumadil Akhir (sekitar Desember dalam kalender Masehi) bukanlah hal yang kebetulan, melainkan memiliki makna simbolik sebagai momen penutupan tahun, refleksi diri, dan penyucian sebelum memasuki tahun baru. Tahapan persiapan melibatkan musyawarah para pemangku adat (*To Mabubeng, Para, Kali, Sobbo', Joa, Doja, dan Sando*) yang bertujuan menyepakati waktu, tata cara, bahan, serta tempat pelaksanaan ritual.

Bahan-bahan yang digunakan dalam ritual memiliki makna simbolik yang mendalam. Misalnya, *Rattiga Pitu Matanna* melambangkan pencerahan dan persatuan; *Sollo'* melambangkan nilai religius terkait angka tujuh dalam Islam; *Urewe Tarzu* menjadi simbol kesucian; beras putih dan ketan mengandung makna kesuburan, keberanian, dan kebijaksanaan; *Attawang* mencerminkan fungsi pengobatan; *Ribu-ribu* digunakan sebagai penyapu simbolis energi negatif; kelapa melambangkan kehidupan yang utuh; *Gamo* sebagai simbol perlindungan; dan *Kobi Kondo Bulo* sebagai lambang kekuatan dan kehormatan.

Proses pelaksanaan ritual berlangsung secara kolektif dengan keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari persiapan bahan, pembuatan *Sollo'*, hingga prosesi pembakaran dupa dan pelita. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai media transmisi nilai-nilai adat kepada generasi muda. Keberlangsungan ritual ini menjadi bukti kuatnya ikatan masyarakat terhadap warisan leluhur, serta wujud nyata dari keberlanjutan identitas budaya Mandar.

D. Tinjauan Hukum Islam Ritual Mattannang Pauli pada Masyarakat Pappuangan Padang di Desa Ongko Kecamatan Campalagian

Ritual *Mattannang Pauli* merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Pappuangan Padang yang hingga saat ini masih tetap dijalankan dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kebudayaan lokal semata, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat setempat. Keyakinan yang hidup di tengah masyarakat menyebutkan bahwa pelaksanaan ritual *Mattannang Pauli* diyakini menjadi perantara kepada Allah SWT dalam memperoleh manfaat khususnya dalam hal penyembuhan berbagai jenis penyakit dan penyucian diri. Karena itu, kehadiran ritual ini bukan sekadar simbol kebersamaan atau bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur, tetapi juga dipandang sebagai sarana memperoleh kesembuhan dan kebersihan diri.³⁶

Namun, keyakinan masyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan yang penting untuk dikaji, terutama dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana diketahui, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang di dalamnya mengatur masalah akidah, ibadah, serta muamalah. Oleh karena itu, setiap bentuk keyakinan dan praktik budaya, termasuk ritual *Mattannang Pauli*, perlu ditinjau kembali sejauh mana ia sesuai atau tidak dengan ajaran Islam.

Hal ini menjadi penting karena Islam menekankan prinsip tauhid, Tauhid merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Setiap ibadah dan doa harus

³⁶Muhammad Fariz Kasyidi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid* (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), h. 46.

ditujukan hanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk ataupun benda. Dalam praktik *Mattannang Pauli*, ditemukan adanya keyakinan sebagian masyarakat bahwa ramuan atau benda yang digunakan dalam ritual memiliki kekuatan gaib untuk menyembuhkan penyakit. Jika masyarakat meyakini bahwa ramuan atau benda yang digunakan dalam ritual memiliki kekuatan supranatural yang berdiri sendiri, maka hal ini bertentangan dengan tauhid ulūhiyah dan rubūbiyah, sehingga dapat dikategorikan sebagai syirik. Namun, jika ritual hanya dipahami sebagai sarana budaya dan masyarakat tetap meyakini bahwa kesembuhan mutlak datang dari Allah SWT, maka aspek tauhid tetap terjaga, meskipun ritual ini perlu diarahkan agar tidak bercampur dengan unsur keyakinan mistik.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Herman Tjaibi :

“Semua bahan itu punya tujuan. Tidak hanya sebagai pelengkap ritual, tetapi juga untuk membersihkan diri dari segala hal negatif, menjaga kesehatan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.”³⁸

Dengan demikian, meninjau ritual *Mattannang Pauli* dari perspektif hukum Islam menjadi langkah yang sangat relevan dan diperlukan. Melalui kajian ini, dapat diketahui apakah praktik yang dijalankan masyarakat Pappuangan Padang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja yaitu menciptakan kebaikan, atau justru masih memerlukan pelurusan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam aspek akidah. Berikut ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja yang relevan diantaranya :

³⁷Muhammad Fariz Kasyidi, *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid*, h. 48

³⁸Herman Tjaibi (55 tahun), *To Mabubeng Pappuangan Padang, Wawancara*,

1. Prinsip Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam yang menyatakan bahwa semua manusia tunduk kepada satu ketetapan, yaitu pengesaan Allah, sebagaimana dikandung dalam lafaz *lā ilāha illallāh*. prinsip tauhid menuntut agar setiap keyakinan manusia tidak bergantung pada makhluk, tetapi hanya kepada Allah. Dalam praktik *mattannang pauli* masyarakat mandar desa ongko memiliki kepercayaan atau keyakinan tersendiri. Sejak generasi terdahulu, ritual tersebut dipraktikkan dengan keyakinan bahwa ia berfungsi sebagai sarana penyembuhan berbagai penyakit dengan ramuan yang telah *di baca-baca* oleh sando atau di doakan kemudian di jadikan sebagai tambahan mandi untuk menyembuhkan dan membersihkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Fatmawati:

“Ritual ini memang sudah menjadi bagian dari kepercayaan kami secara turun-temurun. Dulu orang tua kami melakukan ritual ini untuk menyembuhkan dengan menambahkan dalam proses ritual mandi adat, bahkan jika tidak menjalani ritual ini, banyak penyakit bermunculan”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H Annangguru Syahid Rasyid menerangkan bahwa :

“Penggunaan bahan-bahan dalam ritual *Mattannang Pauli* pada dasarnya dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Pertama, apabila bahan-bahan tersebut hanya dimaknai sebagai simbol untuk mengingat nikmat Allah, menjaga kesehatan, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat kebersamaan, maka praktik ini dapat diterima dalam Islam. Semua bahan ini tidak di artikan benda yang sakral tapi sekedar media perantara yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memelihara nilai-nilai kebaikan penggunaan simbol budaya ini tidak menyalahi ajaran Islam.


Namun Apabila bahan-bahan tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib, mampu mendatangkan kesembuhan, atau memberikan berkah secara mandiri, maka praktik demikian bertentangan dengan prinsip tauhid. Islam

³⁹Fatmawati (42 tahun), Masyarakat *Pappuangan Padang*, *Wawancara*, Desa Ongko 15 Juli 2025

menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi sumber segala kesembuhan dan keberkahan,”⁴⁰

Oleh karena itu, *Mattannang Pauli* bertentangan dengan tauhid karena orientasi keyakinannya berpaling pada selain Allah, karena *Sando* di sini dalam praktiknya adanya *baca-baca* yang tidak dapat di beritahukan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Luqman (31):13



Terjemahan:

Janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar⁴¹

Terjemahan Bahasa Arab:

*Da papappa' dua (Puang Alla Taala), Sitonganna mappa' dua (Puang Alla Taala), ata' laloang kaiyang.*⁴²

Namun demikian, dari sudut pandang prinsip tauhid *Mattannang Pauli* prinsip menuntut agar setiap keyakinan manusia tidak bergantung pada makhluk,

⁴⁰K.H Syahid Rasyid Ketua MUI Polewali Mandar sekaligus *Annangguru*, *Wawancara*, Pambusuang 1 Agustus 2025

⁴¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan 2019), h. 593

⁴²Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 805.

tetapi hanya kepada Allah. Oleh karena itu, *Mattannang Pauli* bertentangan dengan tauhid karena orientasi keyakinannya berpaling pada selain Allah.

Ritual *Mattannang Pauli* ini termasuk *urf fasid* karena unsur keyakinan yang mengarah pada syirik tidak dapat dibenarkan menurut prinsip tauhid. Keyakinan bahwa benda dalam prosesi *Mattannang Pauli* memiliki kekuatan gaib untuk menolak bala atau menyembuhkan penyakit. Hal ini bertentangan dengan tauhid ulūhiyah karena ibadah dan pengharapan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan juga *Mattannang Pauli* ini hanya dilakukan di wilayah desa Ongko saja sehingga masuk dalam kategori *urf* yang khusus karena cakupannya hanya di daerah tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nur Said yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *talibarani* pada masyarakat desa karampuang kecamatan mamuju kabupaten mamuju yang menjelaskan bahwa tradisi ini mengaitkan suatu keyakinan bahwa dengan melaksanakan suatu tradisi atau ritual dapat menyembuhkan, hasil penelitian dari Nur Said menyimpulkan bahwa tradisi tersebut tidak sesuai dari syariat Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (Aqidah).⁴³

Tujuan utama dari prinsip tauhid adalah membangun kesadaran keimanan yang lurus, sehingga segala aktivitas manusia senantiasa diarahkan untuk mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴⁴

2. Prinsip *Ta'āwun* (Tolong-menolong) adalah sikap saling membantu antarindividu dalam hal kebaikan dan kemaslahatan. Dalam Islam, tolong-menolong tidak hanya sekadar tindakan sosial, melainkan juga bentuk

⁴³ Nur Said, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani pada masyarakat desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju, *Skripsi*, 2021, h. 55

⁴⁴Hanik Hidayati, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti* (Cet I; Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), h. 3.

ibadah yang mendatangkan pahala apabila dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan juga terjadi keseimbangan antara orang-orang yang mampu dan yang berkekurangan.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sipaami mengatakan bahwa:

“Bahan-bahan yang di perlukan dalam ritual ini akan di kumpulkan dan di tempatkan di satu rumah yang telah di sepakati saat diskusi awal, kemudian kami akan membuat *Sollo* atau pelita yang di buat dari kapas. Semua bahan ini berjumlah tujuh, kemudian pemilik rumah bersama masyarakat yang lain akan menyediakan berbagai hidangan makanan untuk di sajikan kepada para pemangku adat yang akan hadir pada saat acara ritual”

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Ritual *Mattannang Pauli*, sebagaimana penuturan Bapak Sipaami, tampak bahwa masyarakat secara kolektif mengumpulkan bahan-bahan ritual, membuat *Sollo* bersama-sama, serta menyediakan hidangan untuk para pemangku adat yang hadir. Seluruh proses tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar warga. Hal ini menunjukkan adanya implementasi nyata dari prinsip *ta'āwun*, karena setiap individu terlibat aktif dalam memberikan kontribusi demi kelancaran acara.

Berdasarkan teori dari Clifford Geertz menekankan bahwa ritual merupakan “sistem simbol” yang memuat jaringan makna untuk meneguhkan nilai budaya dan identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks *Mattannang Pauli*, pengumpulan bahan secara kolektif, pembuatan *Sollo*, dan penyediaan hidangan adalah simbol dari keterikatan sosial, solidaritas, serta penghormatan pada warisan leluhur. Proses tersebut menegaskan bahwa *ta'āwun* bukan hanya interaksi

⁴⁵Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, *Akidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qhisash* (Cet I; Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h.37.

fungsional, melainkan juga sebuah simbol budaya yang menghubungkan masyarakat dengan nilai persaudaraan dan kebersamaan.⁴⁶

Dengan demikian, melalui kacamata semiotika Geertz, ritual Mattannang Pauli dapat dibaca sebagai “tanda” yang merepresentasikan prinsip *ta’āwun*. Setiap tindakan gotong royong bukan sekadar memenuhi kebutuhan teknis acara, tetapi juga sarat makna yakni memperkuat jaringan sosial, menjaga keharmonisan, serta meneguhkan identitas komunitas. Namun, sebagaimana ditegaskan K.H. Syahid Rasyid, nilai *ta’āwun* ini tetap harus berada dalam koridor syariat: boleh dilakukan sepanjang tidak mengandung praktik yang menyimpang, seperti penyembahan terhadap benda-benda tertentu atau keyakinan akan kekuatan gaib selain Allah.

Dengan demikian, prinsip *ta’āwun* dalam ritual ini menemukan justifikasi ganda: secara normatif didukung oleh ajaran Islam, dan secara antropologis dipahami sebagai simbol kebersamaan yang memperkuat struktur sosial masyarakat, sesuai dengan perspektif Clifford Geertz.⁴⁷


Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan saling membantu dalam menyediakan perlengkapan, makanan, dan kebutuhan ritual dapat dikategorikan sebagai tolong-menolong dalam kebaikan (*al-birr*), sebab di dalamnya terkandung nilai solidaritas, persaudaraan (*ukhuwah*), serta penghormatan terhadap tradisi yang masih hidup di masyarakat. Selain itu, aspek sosial yang muncul dari ritual ini, yaitu memperkuat silaturahmi dan mempererat hubungan antara masyarakat

⁴⁶Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama* (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), h.382

⁴⁷Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*, h.382

dan pemangku adat, juga merupakan tujuan yang sejalan dengan syariat Islam.

Prinsip ini di dasarkan pada QS. Al-Mai'dah (5) : 2



Terjemahan:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna situlu-tulung'o (Mappogau') acoang anna takwa, anna situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe'i sessana.*⁴⁹

Namun demikian, perlu di garis bawah bahwa relevansi prinsip *ta'āwun* dalam ritual ini hanya berlaku sepanjang praktik tersebut dipahami sebagai bentuk kebersamaan sosial dan permohonan keberkahan kepada Allah SWT. Apabila praktik tersebut dimaknai dengan cara yang menyimpang, misalnya menjadikan benda-benda ritual sebagai objek yang diyakini memiliki kekuatan gaib tersendiri, maka hal itu tidak lagi sejalan dengan prinsip *ta'āwun* dalam Islam.⁵⁰

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak K.H Syahid Rasyid yang mengatakan bahwa:

⁴⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 144

⁴⁹Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi*, h. 190-191

⁵⁰Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, *Akidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qhisash*, h. 38

“Selama ritual itu tidak menyembah pada benda-benda seperti batu, kayu atau pohon maka tidak apa-apa, dan juga selama mereka masih mengucapkan bismillah di awal dan bersalawat di akhir maka itu hukumnya mubah”⁵¹

Pandangan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Nilai-nilai Islam tetap dijadikan standar utama, sehingga aspek-aspek yang berpotensi syirik dihindari. Di sisi lain, unsur-unsur budaya yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan akidah tetap dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur.⁵²

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nur Said bahwa tradisi talibarani ini mengandung prinsip Taa’wun dan konteks sosial masyarakat namun secara syariat Islam keluar dari pada nilai-nilai taawun karena mengandung praktik yang menyimpang seperti keyakinan terhadap nenek moyang atau kekuatan gaib selain Allah SWT.⁵³

Dari ketujuh prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yakni tauhid, keadilan, amar ma’ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan, ta’āwun, dan toleransi tidak semuanya memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan ritual *Mattannang Pauli*. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang paling menonjol dan tercermin secara nyata dalam ritual tersebut hanya berkaitan dengan prinsip tauhid dan ta’āwun.

Pertama, prinsip tauhid menjadi landasan utama karena ritual ini menyentuh ranah keyakinan dan akidah. Tauhid berfungsi sebagai tolok ukur

⁵¹K.H Syahid Rasyid Ketua MUI Polewali Mandar sekaligus *Annangguru*, *Wawancara*, Pambusuang 1 Agustus 2025

⁵²Syainul Muhlis, *Tadarrus Kebangsaan Merawat Agama, Bangsa dan Tradisi Membangun Harmoni* (Cet. I: Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 87

⁵³Nur Said, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Talibarani pada masyarakat desa Karampuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju*, *Skripsi*, 2021, h. 55

untuk menilai apakah praktik ritual masyarakat masih berada dalam koridor keesaan Allah atau justru mengandung potensi penyimpangan, seperti mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Dengan demikian, analisis terhadap ritual ini perlu diletakkan di bawah bingkai prinsip tauhid agar tradisi yang dijalankan tidak bertentangan dengan akidah Islam.⁵⁴

Kedua, prinsip ta'āwun (tolong-menolong) tampak jelas dalam seluruh rangkaian *Mattannang Pauli*. Ritual ini tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga dimensi sosial berupa kerja kolektif dalam mempersiapkan perlengkapan, bahan makanan, dan kegiatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya nilai solidaritas, persaudaraan, serta kepedulian sosial yang selaras dengan prinsip ta'āwun dalam segi konteks sosial.⁵⁵

Sementara itu, prinsip-prinsip lain seperti Amar ma'ruf nahi munkar menjadi konsekuensi praktis dari tauhid dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam ritual tersebut terdapat unsur sosial yang mendorong masyarakat untuk menegakkan kebaikan, seperti kebersamaan, gotong royong dan kepedulian.⁵⁶

Namun di sisi lain, prinsip ini juga berfungsi sebagai pengingat agar ritual tidak tercampuri unsur *munkar*, seperti keyakinan pada kekuatan supranatural selain Allah atau praktik yang berpotensi menyalahi akidah, dengan kata lain Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar harus sesuai dengan tauhid.⁵⁷ Adapun prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, dan toleransi tidak secara eksplisit terefleksi

⁵⁴Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, (Cet, I; Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 70

⁵⁵Rezki Amaliah Syafruddin dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*. h. 77

⁵⁶Hamka Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Nusantara* (Cet I; Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), h. 14

⁵⁷Hamka Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Nusantara*, h. 14

dalam praktik ritual ini. Prinsip-prinsip tersebut memang tetap penting dalam hukum Islam, namun tidak muncul secara dominan dalam konteks *Mattannang Pauli*. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menitikberatkan pada prinsip tauhid, amar ma'ruf nahi munkar, dan ta'āwun sebagai pisau analisis yang paling relevan untuk memahami nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan ritual tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ritual *Mattannang Pauli* yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Pappuangan Padang memiliki makna penting, baik secara sosial maupun spiritual. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong masyarakat. Simbol-simbol yang digunakan dalam ritual, seperti pelita tujuh mata, lilin, beras, bunga pinang, dan berbagai bahan lainnya, dimaknai sebagai media penyucian

diri, doa keselamatan, serta pengingat akan pentingnya keseimbangan hidup. Prosesi ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan, sehingga nilai sosial yang terkandung di dalamnya tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

2. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, terdapat nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial antarwarga yang sejalan dengan ajaran Islam tentang ta'awun (tolong-menolong). Namun di sisi lain, apabila timbul keyakinan bahwa benda-benda yang digunakan dalam ritual memiliki kekuatan gaib untuk menyembuhkan atau memberikan keselamatan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid, sebab dalam ajaran Islam hanya Allah SWT yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.

B. Implikasi Penelitian

Bagi masyarakat Pappuangan Padang, penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk menimbang ulang praktik ritual Mattannang Pauli, apakah masih relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Memberikan arah pembinaan keagamaan bagi tokoh adat, ulama, dan pemerintah desa dalam meluruskan praktik tradisi agar tidak keluar dari prinsip tauhid. Bisa menjadi rujukan dalam dakwah kultural, yaitu pendekatan yang tidak frontal menolak tradisi, tetapi mengarahkan agar ritual tetap mempertahankan nilai kebersamaan (ta'awun) tanpa bertentangan dengan akidah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan :

- Kementerian Agama RI, *Al- Fattah*. CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, Juz 4, hlm. 304.

Buku:

- Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005.
- Adelina Hutabarat, Sumiaty. *Hukum Adat Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Agus Ramdlany Ahmad dan Musadad, Ahmad *Akidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qhisash*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Anggito Albi. Setiawan Johan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Al-Abbad Asy-Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin, *Mengapa Tauhid di Bagi Tiga* Darul Ilmi Jogjakarta
- Asmu'i, A., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. *Konsep Keadilan Islam pada Ranah Spesifik Poligami: Perspektif Mufassir Wahbah al-Zuhaili*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 2024.
- Baits, Ammi Nur. *Fiqh Bermadzhab*, Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2022.
- Burhanuddin Nunu, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*, Prenada Media, 2017.
- Eky Firmansyah, Muhammad. *Jadilah Diri Sendiri (Orang Kuat Lahir dari Benturan, Keadaan dan Kenyataan)*, Guepedia.com: 2021
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Fariz Kasyidi, Muhammad. *Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid* Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015
- Gardjito, Murdijati. *Jamu Pusaka Penjaga Bangsa, Asli Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Hariana, Arief. *262 Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Hidayati, Hanik. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina dkk, *Hukum Adat Indonesia Sejarah dan perkembangannya*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024

- Hasan, Hamka. *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam Tafsir Nusantara*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025
- Khalid, Bodi, Muh. Idham. Koroang Mala'bi. Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019
- Khasanah Venus dkk. *Kesadaran Ekologis Dalam Sastra Indonesia* Yogyakarta: PT Kasinius, 2024.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muiz Abdul, *Hermeneutika Sebagai Pendekati Alternatif dalam Pembelajaran Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023
- Mukhlis, *Negeri dalam Dupa dan Rupa*, Jakarta: PT. Metaforma Internusa, 2021.
- Muslimin, Ilham. *Festival Melauyung*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2021.
- Mustafa, Muhtadin Dg. "Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Beragama", *Jurnal Hunafa*, 2006. <https://www.jurnalhunafa.org> (06 Agustus 2024).
- Munandar, M. Aris *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia*, 2019
- Muhammad Ammar Raihan Prasetyo, M. Cikal Rayhan Putra Nada, & M. Haris Abdillah. *Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman*. Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2024.
- Nuryati Yuliana, Burhanuddin, & Johan Mahyudi. *Sistem Simbol dalam Ritual Maulid Adat Bayan (Analisis Teori Victor Turner)*. Kabilah: Journal of Social Community, 2022.
- Nasution, Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Putra dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara*, Jakarta: Kecana, 2020.
- Sutrisna, Em. Suwinarno, Sugiarti, Siti, Husnul, Septi . *Al- Islam; Kemuhammadiyah Multikultural 1*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Tahir dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Syafruddin Rezki Amaliah dkk, *Filsafat Hukum Islam: Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer*, h. 71
- Schreiner, Lothar *Adat dan Injil : Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak* Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2003

- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan Metode Penelitian*, Jakarta; Grasindo, 2010
- Saudjana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Sewang, Anwar. *Bunga Rampai Bahari Mandar*, Malang: Wineka Binanga, 2018.
- Sholikhin Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010
- Sitorus Felix, *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Rahman Abd, *Hakikat Ilmu Tauhid*, Parepare : CV. Kaaffah Learning Center, 2022.
- Zaenal, Arifin Mohamad. *Penyelesaian Kasus Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Kitab Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili*. Al Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 2022.

Jurnal:

- Gaspar Nadya Avelia dkk, (2023), “Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung”, *Jurnal Governace*, Vol. 3 No. 2
- Kau, Sofyan A.P, Sulaeman, Zulkarnain, (2006), “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)”. *Al-Adalah*, no.2
- Mubaidilla Trias Fatih, Mubaidilla, Irfai Alfian, (2022), “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Tadris*.
- Nisa M.Bio, Khairun. *Syair Hadih Maja; Kearifan Lokal Masyarakat Aceh dalam Penggunaan Tumbuhan Sebagai Sumber Obat Tradisional*, Banda Aceh : Ar-Raniry, 2020.
- Nurzainul Ema, (2016), “Hakimah, Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “Poo” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri”, *Jurnal NUSAMBA*, Vol. I No.1
- Nurjanah, (2021), “Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda”, *Jurnal Mahasiswa*, Vol 1
- Pane Alexandra, (2024), “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial Muslim” *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuani*.
- Zulfirman Rony, (2022) “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan M. Da'aming Pappuangan Padang di desa Luyo, pada 13 Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Herman TJaibi *To Mabubeng* Pappuangan Padang di desa Campalagian, 28 juni 2024

Hasil wawancara dengan Masyarakat Abdul Rahman tanggal 4 Juli 2025 di Desa Ongko.

Hasil wawancara dengan Bapak Basri (Masyarakat) Tanggal 4 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Bapak Mustari (Masyarakat *Pappuangan Padang*) Tanggal 15 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Tjaibi (Masyarakat *Pappuangan Padang*) Tanggal 4 Juli 2025 di Panggalo

Hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati (Masyarakat *Pappuangan Padang*) Tanggal 15 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Talib (*To Mabubeng Calo*) Tanggal 4 Juli 2025 di Campalagian

Hasil wawancara dengan Bapak Sipaami (*Sando Pappuangan Padang*) Tanggal 4 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Ibu Harasia (Masyarakat *Pappuangan Padang*) Tanggal 15 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Ibu Darma (*Masyarakat Pappuangan Padang*) Tanggal 15 Juli 2025 di desa Ongko

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Amin Daud (Budayawan sekaligus Tokoh Adat), Tanggal 2 Agustus 2025 di Desa Lekopadis

Hasil wawancara dengan Bapak K.H Syahid Rasyid (*Annangguru*), Tanggal 1 Agustus 2025 di Pambusuang

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagian I Pertanyaan Wawancara Tokoh Adat, dan *Sando*

1. Bagaimana pelaksanaan *Mattannang Pauli* di Desa Ongko?
2. Apa yang menjadi latar belakang sehingga lahirnya ritual *Mattannang pauli* di Desa Ongko?
3. Apakah semua masyarakat di Desa Ongko melaksanakan ritual *Mattannang Pauli* tersebut?
4. Apa makna filosofis dari bahan-bahan yang di sediakan, kenapa berjumlah tujuh pada *Mattannang Pauli*?
5. Apa ada doa yang di bacakan pada saat ritual tersebut?
6. Apa itu Komunitas Pappuangan Padang?
7. Apakah ada doa atau mantra khusus yang dibacakan saat pelaksanaan?
8. Bagaimana peran **Komunitas Pappuangan Padang** dalam ritual ini?
9. Siapa yang memimpin ritual, dan bagaimana proses penentuan pemimpin ritual?
10. Apakah ritual ini masih sama dengan dulu, atau sudah ada perubahan dalam pelaksanaannya?
11. Apa tujuan utama masyarakat Desa Ongko melakukan *Mattannang Pauli*?

B. Bagian II Pertanyaan Wawancara Masyarakat

1. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ritual *Mattannang Pauli*?
2. Apa masyarakat menganggap ritual ini wajib di laksanakan?
3. Apa saja bahan yang di kumpulkan oleh masyarakat ?
4. Apakah ada yang terjadi ketika tidak di laksanakan?

C. Bagian III Pertanyaan Wawancara Tokoh Agama

1. Apa pendapat ulama tentang Ritual *Mattannang Pauli* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ritual tersebut ?
3. Bagaimana ulama menyikapi doa atau mantra yang dibacakan dalam ritual?
4. Bagaimana pandangan ulama terhadap penggunaan angka tujuh dalam ritual?
5. Menurut ulama, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar tetap menjaga budaya tanpa bertentangan dengan syariat?

DOKUMENTASI



(Ket. Jalan ke desa Ongko)



(Ket. Kantor desa Ongko)



(Ket. Proses Ritual *Mattannang Pauli*)



(Ket. Wawancara dengan Annangguru K.H Syahid Rasyid)



(Ket.Wawancara dengan bapak Sipaami Sando desa Ongko)



(Ket. Wawancara dengan bpk Amin Daud selaku Tokoh adat dan Budayawan)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Athirah Muhammad, Lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 di Kandemeng, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke 4 dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Hj. Nurmania SP.d. Penulis memulai pendidikan di TK Aisyiah Kandemeng pada tahun 2006 hingga 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 044 Kp. Baru Subik Kec. Balanipa pada tahun 2008, kemudian lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian pada tahun 2014 hingga 2017, Kemudian melanjutkan lagi di Tingkat SMA Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Lampoko Kec. Campalagian pada tahun 2017 hingga 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.